

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU
2024 DI KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

FATIMAH NURLAILY
NIM 103200027

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP 197401102000032001

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Nurlaily, Fatimah 2024. *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024 Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Kusniati Rofi'ah, M.S.I.

Kata Kunci/Keyword: Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu, Hukum Positif, Hukum Islam

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan, untuk hak-hak politik penyandang disabilitas salah satunya yaitu hak pilih dan hak mendapatkan pendidikan pemilih, seperti pada tema pembahasan pada skripsi ini. Namun dalam kenyataannya di Ponorogo masih ada penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pendidikan pemilih. Maka perlu adanya penelitian ini untuk mencari tahu terkait bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas pada waktu pemilu, karena pendidikan ini juga akan berkaitan dengan hak pilih mereka.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pemenuhan hak pendidikan pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo perspektif hukum positif dan hukum islam? kedua, bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo perspektif hukum positif dan hukum islam?.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, menurut hukum positif pemenuhan pendidikan pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo pada pemilu 2024 sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku namun belum optimal dikarenakan adanya keterbatasan tenaga dan waktu penyelenggara dan juga kurangnya kesadaran pihak terdekat penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas akan hak-hak politik mereka, alhasil mereka tidak mendapatkan pendidikan itu. Menurut hukum islam, pemenuhan pendidikan tersebut belum menerapkan prinsip keadilan, karena masih ada penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pendidikan pemilih. Kedua, pemenuhan hak pilih disabilitas di Kabupaten Ponorogo pada pemilu 2024 sudah sesuai aturan namun belum maksimal, karena melihat dari jumlah DPT disabilitas dan jumlah yang menggunakan hak suaranya masih terdapat selisih yang begitu banyak. Jikalau ditinjau dalam hukum islam, pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas belum berjalan dengan prinsip keadilan, dikarenakan adanya selisih antara DPT dan pengguna hak suara disabilitas. Aksesibilitas yang belum memadai juga menjadikan hambatan dalam penggunaan suara mereka.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Fatimah NurLaily
NIM : 103200027
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILU 2024 DI KABUPATEN PONOROGO
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Oktober 2024



Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Hj. Kristinanti Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fatimah NurLaily
NIM : 103200027
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILU 2024 DI KABUPATEN PONOROGO
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024

Dan telah diterima sebagai sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H.
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Ponorogo, 5 Desember 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah NurLaily

NIM : 103200027

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILU 2024 DI KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 5 Desember 2024



Fatimah NurLaily
103200027

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah Nur Laily

NIM : 103200027

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum tata Negara

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILU 2024 DI KABUPATEN PONOROGO
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiasi dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 15 Oktober 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum biasa disingkat pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum juga disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud pasal 2 yakni luber jurdil dan penyelenggara harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, efektif, efisien. berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel.² Adapun penjabaran dari asas pemilu yaitu sebagai berikut

1. Umum, pemilu berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, gender, golongan, atau pekerjaan.
2. Langsung, secara langsung masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung dan atas kemauannya sendiri tanpa campur tangan perantara dalam suatu pemilihan umum.

¹ “UU Nomor 7 Tahun 2017”, n.d., 3.

² Ibid, 8.

3. Bebas, semua warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memilih dalam suatu pemilu bebas menentukan siapa yang akan dipilih untuk melaksanakan keinginannya tanpa tekanan.
4. Jujur, semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak sesuai ketentuan yang berlaku dan jujur. Dalam pemilu yang jujur akan memberikan dampak positif terhadap demokrasi di Indonesia. Sehingga berlaku jujur sangat penting untuk diimplementasikan secara penuh.
5. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih maupun peserta mendapat perlakuan yang sama dan tidak menjadi sasaran penipuan oleh partai politik mana pun.
6. Rahasia, pemilih dijamin kerahasiaan suaranya pada saat memilih. Para pemilih memberikan suara mereka tanpa ada orang lain yang memutuskan pilihan mereka.³

Pemilu selain implementasi dari kedaulatan rakyat, juga pemilu dilaksanakan sebagai pemenuhan hak-hak asasi manusia seperti hak kebebasan memilih kepala negaranya.⁴ Secara teoritis, pemilihan umum dianggap sebagai tahapan paling awal dalam berbagai tahapan kehidupan negara demokrasi. Oleh karena itu, pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Melalui pemilu, masyarakat dapat

³ Ibid.

⁴ Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam", *Ahkam*, 1 (2015), 59.

menyampaikan keinginannya mengenai politik dan sistem ketatanegaraan.⁵

Berbicara tentang pemilu, Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga masalah kenegaraan telah diatur oleh Islam. Misalnya dalam masalah pemilihan kepala negara, Islam juga telah mengaturnya secara lengkap. Walaupun Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak memberikan secara tekstual mekanisme pemilihan tersebut, namun secara implisit ia telah diatur dalam aturan fiqh Islam.⁶

Islam merupakan agama *rahmatan lil'amin* yang mengatur perintah dan larangan. Perintah membina hubungan sosial yang merupakan perintah kedua setelah membina hubungan dengan Allah SWT, maka dari itu dapat diperhatikan baik-baik aspek kehidupan manusia ketika bersosialisasi. Oleh karena itu, islam juga tidak menoleransi diskriminasi dalam masyarakat, termasuk terhadap penyandang disabilitas.⁷

Surat Abasa Ayat 1 sampai 11 mengungkapkan tentang seorang penyandang disabilitas yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ia meminta nasehat Nabi Muhammad SAW tentang Islam namun tidak digubris. Kemudian, surat Abasa datang kepadanya sebagai peringatan untuk tidak mengabaikannya meskipun dia buta. Bahkan, dia harus memberikan

⁵ Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, "Pengertian pemilu", <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>, (diakses pada 18 Maret 2024).

⁶ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 27.

⁷ Nurainun Harahap dan Irwansyah. "Perlindungan dan Jaminan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Hilangnya Hak Politik Pada Kontestasi Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Mashlahah* (2023), 11-12.

perhatian lebih terhadap hal itu dibandingkan para penguasa Quraisy. Sejak itu, Rasul sangat menghormatinya dan menyambutnya dalam pertemuan mereka. Semakin jelas bahwa dalam Islam, penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk dihormati dan mempunyai hak yang sama dengan orang lain.⁸

Konsep pemilihan kepala negara dalam Islam tidak spesifik disebutkan mekanismenya secara baku, tetapi dari praktek yang telah disepakati oleh umat Islam maka bisa ditarik satu kesimpulan bahwa mekanisme pemilihan kepala negara didasarkan kepada bimbingan wahyu dan kesepakatan *ijma'* para shahabat Nabi.⁹

Dalam sejarah peradaban islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya baiat al-naquba (wakil-wakil suku(terkait pemilihan kepala Negara, yaitu ketika kaum anshar membaiat Nabi Saw di 'aqabah. Saat itu nabi bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka.¹⁰

Salah satu tokoh siyasah Al-Mawardi berpendapat, kepala negara merupakan lingkup garapan manusia sebagai khalifah kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia dan membaiat orang yang

⁸ Ellemmia Lorenza Pradana, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), 24.

⁹ *Ibid.*, 27.

¹⁰ Rapung Samudin, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, (Jakarta, Gozian Press, 2013), 34-35.

melaksanakan kekhilafahan adalah wajib menurut Islam. Mengingat pentingnya mengangkat Kepala Negara, maka Al-Mawardi membentuk dua kelompok: *Pertama*, kelompok pemilih yang bertugas memilih imam(*khalifah*) untuk umat. *Kedua*, kelompok *imamah* (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah satu dari mereka sebagai imam (*khalifah*).¹¹

Kaitannya dengan kriteria pemilih dalam pemilihan Kepala Negara dalam Islam, Al-Mawardi mengungkapkan syarat-syarat legal untuk pemilih dalam memilih Kepala Negara yang ideal, yaitu:¹²

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (*khalifah*) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Menurut Imam Al-Mawardi yang berhak memilih adalah orang yang mempunyai kredibilitas pribadinya memenuhi semua kriteria, dan sebagai pemilih harus mempunyai ilmu sehingga sebagai seorang pemilih tahu siapa yang berhak dan pantas menjadi kepala negara dengan syarat-syaratnya, dan sebagai pemilih juga harus memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas

¹¹ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), 10.

¹² Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, 11.

untuk mendapat jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Di dalam islam diantara nilai-nilai dasar *fiqh siyāsah* yang dijadikan prinsip umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kepemimpinan untuk kemaslahatan umat dalam siyasah adalah: terdapat asas-asas *siyāsah syar'iyah*, yang satunya yaitu asas pemerintahan yang baik. Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan etika, dan merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan hukum pemerintahan/administrasi nasional dan merupakan bagian penting bagi terwujudnya pemerintahan nasional dalam arti yang lebih luas.

Oleh karena itu, asas adalah permulaan suatu kebenaran yang menjadi landasan tujuan berpikir dan berpendapat, dan sebagainya. Pemerintahan yang baik untuk memelihara kekuatan nasional harus didasarkan pada:

- a. Ketertiban dan keamanan hukum dalam pemerintahan.
- b. Rencana dalam pembangunan.
- c. Akuntabilitas baik pejabat maupun pemerintah dalam arti luas.
- d. Komitmen terhadap kemaslahatan masyarakat.
- e. Pengolahan meliputi kegiatan pemantauan, pengujian, penyelidikan dan analisis.
- f. Administrasi nasional/peradilan administrasi.

g. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Shaukani, 2003: 28-29).¹³

Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut seharusnya diterapkan oleh pejabat yang mengendalikan kekuasaan negara dalam perumusan kebijakan publik pada umumnya dan pengambilan keputusan pada khususnya. Suyuti Pulungan (1995: 5-8) menyatakan bahwa landasan Al-Quran yang dijadikan sebagai prinsip umum dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan kepemimpinan, yang salah satunya adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan antar manusia adalah bahwa semua orang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum Tuhan, dan hal itu harus dilaksanakan oleh semua orang.¹⁴ Diterangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan amanat untuk yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) ketika menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”¹⁵

Dari sini bisa disimpulkan bahwa bukan saja calon pemimpin yang harus memenuhi syarat, bahkan calon pemilih atau masyarakat dalam pandangan islam harus memiliki persyaratan seperti al adl (adil), jangan suaranya dapat dibeli, ia memiliki ilmu pengetahuan, dan ia memiliki

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasaah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 123.

¹⁴ Ibid., 124.

¹⁵ Al-Qur'an, 4:58

pendapat yang kuat. Adapun bentuk atau cara pemilihan tidak ada yang dibakukan, begitu juga mengenai waktu memiliki jabatan tidak ada ketentuan berapa tahun atau periode tapi hal ini diserahkan kepada umat islam tentu selama orang itu memiliki kriteria persyaratan dia diperbolehkan untuk menjadi pemimpin, tetapi sebenarnya dapat juga ditentukan/ dibatasi lamanya memimpin.¹⁶

Berbicara mengenai pemilu, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai setelah diadakannya pemilihan umum, antara lain sebagai berikut:

1. Pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat

Kedaulatan ada di tangan rakyat. Sebab, rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dalam pemilu, warga negara dapat memilih wakilnya. Perwakilan terpilih juga memutuskan siapa yang mengambil alih pemerintahan.

2. Pemilu sebagai sarana pembentukan representasi politik

Melalui pemilu, warga negara dapat memilih wakil-wakil yang diberi kepercayaan untuk mewakili keinginan dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu maka semakin baik pula kualitas wakil rakyat yang terpilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat.

3. Pemilu sebagai sarana penggantian eksekutif berdasarkan konstitusi

Pemilu dapat mengukuhkan pemerintahan saat ini atau mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, masyarakat akan

¹⁶ Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syiah (terjemahan) Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke 20*, (Bandung: Pustaka), n.d.

mempercayai pemerintahan ambisius untuk kembali memimpin. Sebaliknya, jika masyarakat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan harus diganti.

4. Pemilu sebagai sarana bagi para pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi

Pemberian suara oleh pemilih dalam pemilu pada dasarnya memberikan mandat rakyat kepada pemimpin terpilih untuk menjalankan pemerintahan. Pemimpin politik terpilih menerima legitimasi politik dari rakyat.

5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat

Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan kebijakan publik secara langsung dengan mendukung calon yang memiliki program ambisius. Kandidat yang menang dengan dukungan rakyat harus menepati janjinya saat mengambil alih kekuasaan. Dengan kata lain, tujuan pemilu adalah untuk memilih kepala pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan nasional sesuai UUD 1945, kita harus membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan kerakyatan.¹⁷

Dalam pemilihan umum ada yang dipilih dan ada yang memilih, untuk memilih sendiri memiliki kualifikasi/syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam hukum positif yaitu seperti yang tertera pada Peraturan

¹⁷ Komisi Pemilihan Umum Kota tangerang, *Pengertian Pemilu*.

KPU Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4, yang berbunyi: “WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat”:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el
- d. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor
- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁸

Seluruh warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, tak luput penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁹

¹⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, 7.

¹⁹ “UU Nomor 8 Tahun 2016”, n.d., 2.

Para penyandang disabilitas ini memiliki hak memilih sama seperti pemilih non disabilitas yang lain, cuma mereka akan lebih mendapatkan pelayanan khusus saat memberikan hak pilihnya. Mereka mempunyai hak atas kesempatan yang setara, tanpa adanya diskriminasi. Artinya penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar, termasuk hak politik seperti hak untuk memilih dalam pemilu.²⁰

Hak pilih atau hak suara merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk memilih. Hak untuk memilih merupakan salah satu syarat dasar suatu negara untuk menganut sistem demokrasi.²¹ Indonesia merupakan negara konstitusional yang teguh memegang sistem demokrasi dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.²² Hak untuk memilih merupakan hak politik terpenting yang diberikan kepada setiap warga negara oleh sistem hukum, yaitu hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu anggota pemerintahan eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah.²³

Hak untuk memilih merupakan salah satu bentuk hak politik yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Hak memilih diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan:

²⁰ Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, "Pentingnya Partisipasi Politik Para Difabel, Dalam <https://Kesbang.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/19691>, (Diakses Pada Tanggal 07 Mei 2024)

²¹ Andi Yuliani, "Hak Konstitusional Warga Negara," dalam <https://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>, (diakses pada tanggal 5 Mei 2024).

²² Nafiatul Munawaroh, Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-dan-penerapannya-diindonesia/>, (diakses pada tanggal 5 Mei 2024).

²³ Yuliani, *Hak Konstitusional Warga Negara*

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁴

Berbicara mengenai keadilan, sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan orang lainnya, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Ayat UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Demikian pula undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 Bagian (a) menegaskan bahwa merupakan wujud perwujudan hak politik penyandang disabilitas, yakni “hak untuk memilih dalam jabatan publik”.²⁵ Selain hak untuk memilih, penyandang disabilitas juga berhak atas akses terhadap sarana dan prasarana untuk tujuan seperti memilih dan pendidikan kewarganegaraan.²⁶

Pendidikan politik sangatlah penting, khususnya bagi penyandang disabilitas dalam proses pemilihan umum. Hal ini dikarenakan dengan adanya pendidikan politik akan dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu, dan partisipasi mereka harus bermakna, bukan hanya formalitas. Selain itu melalui pendidikan politik

²⁴ “UU Nomor 39 Tahun 1999”, n.d., 12.

²⁵ “UU Nomor 8 Tahun 2016”, n.d., 13-14.

²⁶ Ibid.

dapat mewujudkan pemilu yang ramah disabilitas, serta dapat meninjau ulang partisipasi politik dari kelompok disabilitas pada pemilu.²⁷

Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama juga pada saat proses penyelenggaraan pemilihan umum. Seperti yang tertulis dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 5, yang menyatakan “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.”²⁸

Komisi Pemilihan Umum biasa disingkat KPU di Ponorogo khususnya KPU Ponorogo memiliki peran dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilu 2024 ini. Mekanisme yang dilakukan untuk memenuhi hak pilih yang dimulai dari proses pendataan/pencocokan data pemilih, memberikan pendidikan pemilih untuk penyandang disabilitas, hingga penyediaan akses-akses untuk mendukung mereka dalam keikutsertaan melaksanakan pemilihan umum., hal tersebut tentunya sudah memiliki dasar hukum yang berlaku sekarang. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian ini untuk mencari tahu sudah berjalan efektif atau belum kah peran yang dilakukan KPU untuk pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas.

²⁷ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, Pendidikan Politik Bagi Kaum Difabel,”dalam Dalam <https://kesbang.jogjakota.go.id/detail/index/19691>, (diakses pada tanggal 21 Maret 2024).

²⁸ "UU Nomor 7 Tahun 2017", n.d., 8.

Karena realita perihal pendidikan politik belum sepenuhnya terlaksana dengan merata pada seluruh penyandang disabilitas. Seperti halnya pada pemilihan di kabupaten ponorogo, dimana sebagian penyandang disabilitas belum mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan umum, hanya segmen disabilitas tertentu saja yang sudah mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih.²⁹ Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakadilan untuk penyandang disabilitas yang lain, yang pada akhirnya para penyandang disabilitas yang lain belum mendapatkan pendidikan politik tersebut serta menimbulkan pertanyaan juga untuk penulis apakah penyandang disabilitas sudah terpenuhi hak suara/hak pilihnya pada saat pemilu.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait hal tersebut dengan mengambil judul “PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU 2024 DI KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan pemilih penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo menurut hukum positif dan hukum islam?

²⁹ Ria, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 November 2023.

2. Bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo perspektif hukum positif dan hukum islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pemenuhan hak pendidikan pemilih penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di kabupaten Ponorogo menurut hukum positif dan hukum islam.
- b. Untuk menjelaskan perspektif hukum islam dan hukum positif pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 di kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman tentang bagaimana implementasi prinsip-prinsip hukum islam dan hukum positif dalam konteks pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 di kabupaten Ponorogo.

b. Manfaat Praktis

1. Masyarakat

Memberikan pemahaman pada masyarakat, bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti mereka, seperti hak politik pada saat pemilu.

2. Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Diharapkan mampu memberikan saran kepada pemerintah kabupaten, terkhusus penyelenggara pemilu (KPU) untuk lebih menyeimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan terkait hak politik para penyandang disabilitas, yakni hak mendapatkan hak pilih dan hak pendidikan pemilih.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang mengkaji tentang Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas oleh KPU dalam pemilu banyak ditemukan baik dalam artikel, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Maka dari tulisan-tulisan tersebut, kemudian penulis memilih 4 penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan objek penelitian penulis.

Penelitian yang pertama yakni skripsi dari Riska Angriani, Peran KPUD dalam “Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Pare Pare”, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap Peran KPUD dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Pare Pare, faktor-faktor penghambat dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Pare Pare. Hasil penelitian tersebut adalah KPUD Pare-Pare melakukan beberapa upaya untuk pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas antara lain pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, dan penyediaan aksesibilitas kepada para penyandang disabilitas.

Terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan hak pilih yakni sikap apatis penyandang disabilitas, sosialisasi yang masih bersifat parsial, dan

adanya keterbatasan penyediaan aksesibilitas. Penerapan prinsip-prinsip siyasah syariah di kota pare-pare dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilu 2019 belum berjalan optimal karna adanya permasalahan yang bersifat kompleks.³⁰

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tempat dilaksanakannya Penelitian, tempat penelitian tersebut berada di kota pare-pare, sedangkan pada penelitian ini berada di kota ponorogo. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian. Dalam penelitian tersebut penganalisisannya menggunakan teori peran, kebijakan publik, dan kelembagaan.

Penelitian kedua yakni, artikel ilmiah karya Arie Sulistyoko dengan judul “Upaya Pemerintah Untuk Memenuhi Hak Politik Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pemilu”. Penelitian ini menunjukkan aksesibilitas saat pemilu belum benar-benar terjadi. Akses yang masih sangat sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas, adanya penolakan terhadap penyandang disabilitas mental yang dianggap tidak mampu menggunakan hak pilih nya dikarenakan kondisi mentalnya. Dibutuhkan upaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang harus dilakukan dengan serius. Pertama, pemetaan (mapping) wilayah. Pemetaan wilayah yang dimaksud di sini adalah memetakan per kecamatan untuk mempermudah proses pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari tiap-tiap wilayah. Kedua, proses pendataan yang dilakukan pihak

³⁰ Rizka Angriani, ”Upaya Pemerintah Untuk Memenuhi Hak Politik Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pemilu,” *Skripsi* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020).

penyelenggara kepada penyandang disabilitas terkesan sama seperti pendataan yang dilakukan kepada masyarakat pada umumnya.³¹

Penelitian ketiga yakni karya ilmiah karya Ilham Gemiharto dengan judul “Upaya Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di indonesia (studi kasus upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 kota cimahi jawa barat”. Dalam penelitian ini persoalan seputar pemenuhan hak politik atau aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas masih menjadi masalah utama bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Meskipun beberapa peraturan sudah secara eksplisit mengatur tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu, tetapi dalam praktiknya masih banyak kendala di lapangan. Dibandingkan dengan Pilkada Kota Cimahi sebelumnya, maka Pilkada Kota Cimahi tahun 2017 sudah memberikan akses yang lebih baik bagi upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah peningkatan pemilih dari kelompok penyandang disabilitas yang cukup signifikan dalam Pilkada Kota Cimahi 2017. Penelitian ini fokus pada aksesibilitas untuk partisipan pemilu dikota cimahi yang masih kurang memadahi karena disebabkan ketidaktahuan petugas tentang salah satu aksesibilitas untuk pemilih yang memiliki

³¹ Arie Sulistyoko, “Upaya Pemerintah Untuk Memenuhi Hak Politik Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pemilu,” dalam <https://fs.uin-antasari.ac.id/upaya-memenuhi-hak-politik-bagi-kaum-disabilitas-dalam-pemilu/> , (diakses pada tanggal 16 Desember 2023)

keterbatasan fisik. Masih kurang maksimal dalam peletakan aksesibilitas untuk kaum difabel.³²

Penelitian keempat yakni jurnal ilmiah karya Andi Zalika Nidasoliah dan Rahmiati tentang “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur Di Kota Makassar Perspektif *Siyāṣah Syar’iyyah*”. Dalam penelitian tersebut penyelenggara pemilihan gubernur di ota Makassar telah mengupayakan beberapa hal untuk memenuhi hak pilih para pemilih, seperti pemutakhiran data pemilih bagi penyandang disabilitas untuk memastikan dan mengklasifikasi kategori difabel, sosialisasi disesuaikan dengan kondisi dari difabel, untuk tunanetra dibuatkan akses berupa video, untuk menjaga aksesibel, KPU menyediakan sarana khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra berupa template braille, KPU membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara. Ada juga gerakan atau upaya yang dilakukan lembaga atau pihak difabel dalam memperjuangkan hak pilihnya dalam pemilihan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada: Penelitian tersebut berfokus pada upaya yang dilakukan oleh KPU Sulsel sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil

³² Ilham Gemiharto, “Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Studi Kasus Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 Kota Cimahi Jawa Barat,” *Seminar Iqra 1* (2017).

Gubernur dalam menyempurnakan hak pilih penyandang disabilitas di Kota Makassar.³³

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan/empiris. Dimana dalam penelitian empiris ini berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Pendekatan ini dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya guna memahami gejala-gejala yang sedemikian. Dimana penulis akan mengamati, menganalisis, mendeskripsikan dan juga mencatat fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, seperti wawancara, observasi, dan mempelajari dokumentasi yang nantinya akan penulis tuangkan pada hasil penelitian.

³³ Andi Zalika Nidasoliah dan Rahmiati, "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur Di Kota Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah," *Siyasatuna* 2, (2021).

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini penulis menjadi pengamat penuh, penulis terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yakni penyelenggara pemilu (KPU), penyandang disabilitas. Guna mendapatkan data yang nantinya penulis paparkan pada hasil penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian sendiri berada di kantor KPU kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Karena tempat ini merupakan tempat para penyelenggara pemilu/informan yang nantinya akan memberikan penjelasan/jawaban dari pertanyaan yang penulis buat. Selain itu penulis juga akan melakukan penelitian ke tempat penyandang disabilitas yang akan dimintai data/informasi terkait penelitian dan juga salah satu ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi nantinya untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, dengan itu penulis membutuhkan data-data yang nantinya diperoleh dari hasil wawancara.

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini yakni data terkait pemenuhan hak pendidikan pemilih disabilitas dan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di kabupaten Ponorogo.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan dari hasil dokumen-dokumen pendukung, seperti profil KPU, profil penyandang disabilitas dan juga dokumen tentang jumlah daftar pemilih tetap berstatus penyandang disabilitas dari KPU Ponorogo.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 2 sumber data yang dipakai oleh penulis antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti.³⁴ Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari wawancara dengan pihak penyelenggara pemilu Kabupaten Ponorogo atau KPU, penyandang disabilitas, selain itu penulis akan menggali data dengan melakukan wawancara bersama PPS, KPPS selaku penyelenggara pemilu di tempat pemungutan suara.

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 137.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data kedua setelah adanya data primer. Data sekunder ini merupakan sumber data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini yang berguna untuk melengkapi penjabaran pada kajian teori pada penelitian ini. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah situs web yang memaparkan terkait profil penyelenggara pemilu dan juga disabilitas dan dokumen-dokumen lain *softfile* maupun *hardfile* terkait gambaran pemilu dan pemilih disabilitas .

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan tahap penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Peneliti mencari, mengumpulkan, dan kemudian menyusun data secara sistematis, dengan data yang diperoleh dari wawancara, dokumen, dan data lainnya sehingga dapat mudah dipahami. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengajuan sejumlah pertanyaan terkait penelitian

kepada sumber yang telah ditentukan.³⁵ Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara ke pihak KPU Ponorogo selaku penyelenggara Pemilu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa buku, catatan, dokumen, tulisan, dan gambar dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat membantu dalam penelitian.³⁶

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian meninjaunya.³⁷ Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan berguna untuk melengkapi data dari hasil wawancara yang peneliti lakukan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa dokumen berupa aturan yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas.

6. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir pengertian analisis data sebagai upaya untuk secara sistematis meneliti dan mengatur catatan dari wawancara, dokumentasi dll, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya

³⁵ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 310.

³⁶ Ibid., 311

³⁷ Ibid.

sebagai kesimpulan kepada orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman kita harus melanjutkan analisa kita dengan mencoba mencari arti dari “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.³⁸

Secara umum dalam melakukan analisis data, penelitian kualitatif sering menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, terdapat 3 langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal pokok, mengklasifikasikan, memfokuskan pada hal-hal penting dalam tema dan pola yang sama. Data yang telah direduksi akan lebih jelas dalam menggambarkan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahapan selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam ben-

³⁸ Noeng, Muhadjir, “Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama,” dalam *Analisis Data Kualitatif*, ed. Ahmad Rijali, *Alhadharah*, 17 (2018).

tuk uraian singkat, hubungan antar kategor dan lain sebagainya. Penyajian data pada penelitian kualitatif menggunakan bentuk teks naratif.

c. *Conclusion Drawing (verification)* atau Penarikan Kesimpulan

Penelitian kualitatif mengedepankan temuan baru sebagai hasil akhir dari kesimpulan penelitiannya. Temuan baru tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas keberadaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono, bahwa temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.³⁹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggungjawabkan. Langkah ini digunakan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.⁴⁰ Pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan teknik triangulasi, triangulasi merupakan teknik untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian ini penulis

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi), 2022, 15.

⁴⁰ Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Feny rita (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 70.

menggabungkan berbagai data dan sumber dengan mengecek data dari berbagai sumber, cara dan waktu. Dimana penulis menggabungkan data-data terkait pemenuhan hak pendidikan pemilih dan hak pilih penyandang disabilitas dari berbagai sumber, mulai dari KPU, Panitia Pemungutan Suara, serta penyandang disabilitas.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan runtutan atau susunan pembahasan sebuah penelitian yang disusun secara sistematis, guna dapat mudah dipahami oleh para pembaca. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan, yang didalamnya memuat dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang, yang menjelaskan alasan penelitian ini dilakukan dan belum optimalnya terkait pemenuhan hak politik oleh penyandang disabilitas. Ada rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian, ada juga tujuan penelitian yang merupakan maksud dari sebuah penelitian dan juga manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksud bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca juga. Kemudian ada telaah pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang sejalan dengan tema penelitian. Dibagian terakhir bab ini ada metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dan sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan atau alur penelitian.

BAB II: HAK PENDIDIKAN PEMILIH DAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Pada bab ini berisi tentang teori-teori, peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang mekanisme pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu dan aturan yang mengatur tentang hak-hak politik para penyandang disabilitas berdasarkan hukum islam dan hukum positif.

BAB III: PRAKTIK PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PEMILIH DAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU 2024 DI KABUPATEN PONOROGO

Bab ini memaparkan gambaran KPU, menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan juga bahan-bahan lain. Kemudian disusun, diklasifikasi, dan diinterpretasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga tampak jelas dan rinci. Pada bab III ini data yang diperoleh yakni dari wawancara dengan pihak terkait, seperti penyelenggara pemilu dan beberapa penyandang disabilitas terkait bagaimana pemenuhan hak pilih para penyandang disabilitas saat pemilu.

BAB IV: ANALISIS PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU 2024 DI KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Pada bab ini berisi analisis pemenuhan hak pendidikan pemilih dan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum positif dan hukum islam. bab ini penulis akan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan peneliti pada saat dilapangan dengan menggunakan teori-teori yang sudah disiapkan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Pada bab ini ada juga saran yang merupakan pendapat atau usulan seseorang dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif untuk kedepannya.

BAB II

PENDIDIKAN PEMILIH DAN HAK PILIH PENYANDANG

DISABILITAS DALAM PEMILU MENURUT HUKUM POSITIF DAN

HUKUM ISLAM

A. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Menurut Hukum Positif

Pemilihan umum (dalam bahasa Inggris disebut dengan *general election* atau biasa disingkat dengan *election*) adalah mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu di dalam lembaga-lembaga politik formal, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah. Menurut Ibnu Tricahyo, pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sedangkan menurut Sudiharto, pemilu adalah sarana penting dalam demokrasi, karena pemilu merupakan contoh partisipasi rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warga negara, sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk menjalankan negara.¹

Dalam pemilihan umum tentunya ada seorang pemilih dan kandidat yang akan dipilih. Untuk para pemilih tentunya memiliki syarat-syarat menjadi seorang pemilih. Terkait syarat-syarat pemilih dalam pemilu

¹ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 439-440.

diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yang berbunyi : “WNI dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat :”²

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el.
4. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, paspor dan/atau surat perjalanan laksana paspor.
5. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan kartu keluarga
6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota kepolisian negara republik indonesia.

Ketika seorang pemilih sudah memenuhi kriteria seperti diatas maka mereka akan didata dan namanya akan terdaftar sebagai pemilih dan akan muncul pada Daftar Pemilih Tetap. Kemudian mereka akan mendapatkan hak-hak dalam pelaksanaan pemilihan umum. Tak luput penyandang disabilitas, mereka juga memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti warga yang lain. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 5 berbunyi “Penyandang disabilitas yang

² “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022”, t.th., 7.

memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/wakil presiden, sebagai sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.”³

Untuk hak-hak pemilih, pada bab II ini penulis akan fokuskan pada hak pilih dan pendidikan pemilih.

1. Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Hak pilih (*voting*) merupakan hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Memilih dalam pemilu adalah hak tegas yang diatur dalam konstitusi. Hak pilih adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Keterkaitan dengan hak memilih jelas termasuk dalam asas “bebas” yang berarti setiap warga Negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan tanpa paksaan dari siapa pun. Memilih juga adalah hak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan di bawah UUD 1945. Di antaranya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.⁴

Hak pilih warga negara, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih, merupakan unsur penting dalam pembangunan demokrasi dan bukti eksistensi serta kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Oleh

³ UU Nomor 7 Tahun 2017, t.th., 8.

⁴ Triyanto, *Negara Hukum dan Ham* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 199.

karena itu Hak pilih merupakan hak rakyat untuk memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum yang demokratis dan untuk dipilih menjadi wakil-wakil lembaga perwakilan rakyat.

Hak pilih juga dimiliki oleh kaum disabilitas, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tepatnya pasal 13 huruf a yang berbunyi: “Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.”⁵

Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dan menjalankan apa yang disebut demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan negara yang dibentuk oleh rakyat, melalui rakyat, dan untuk rakyat. Warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, hak untuk mencalonkan dan dicalonkan, hak untuk memilih, dan hak untuk dipilih merupakan hak asasi dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi, sekaligus merupakan hak asasi dalam kehidupan bernegara sekaligus merupakan landasan kedaulatan rakyat dan keberadaannya.⁶ Dengan demikian, seluruh warga negara yang menggunakan hak-hak tersebut pada setiap pemilu harus bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk ke penyandang disabilitas yang dapat menimbulkan ketakutan dan dalam rangka menggunakan hak pilih dan memilihnya dalam seluruh proses

⁵ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016,” t.th., 13.

⁶ Felani Ahmad dan Hernadi Afandi, “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi,” *SASI*, 1 (2019), 80.

pemilu, harus dibebaskan dari segala bentuk diskriminasi yang dapat menimbulkan ketakutan. Hal ini dapat dimaknai bahwa hak memilih sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dapat dilaksanakan dalam pemilihan umum yang demokratis.⁷

2. Hak Pendidikan Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Selain hak pilih, ada hak pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih merupakan proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu.⁸ Pendidikan Pemilih adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian.⁹ Hak mendapatkan pendidikan pemilih untuk penyandang disabilitas ada pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 13 huruf h yang berbunyi “Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh pendidikan politik.”¹⁰

Dalam pendidikan pemilih, di dalamnya mencakup pemberian informasi kepemiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi. Pendidikan Pemilih bertujuan untuk :

⁷ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal HAM*, 2 (2019), 163.

⁸ Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018”. t.th ., 2.

⁹ Bina Partisipasi Masyarakat dan Biro Teknis Hupmas, *Pedoman pendidikan Pemilih*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), 6-8.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016,” t.th., 14.

a. Peningkatan Partisipasi

Pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilihan dan periode di luar pemilihan. Pada periode pemilihan, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk mendorong pemilih terlibat pada setiap tahapan pemilihan. Merujuk pada Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi yang mapan partisipasi untuk memberikan suara berada pada kisaran 70%. Partisipasi ini mesti dicatat sebagai bukan mobilisasi. Angka partisipasi yang wajar ini penting karena menyangkut biaya pemilu yang mahal, legitimasi dan efektifitas kepemimpinan pejabat yang dipilih, serta eksistensi sistem demokrasi. Pada periode di luar pemilu, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi.

b. Peningkatan literasi politik

Pendidikan pemilih ditujukan untuk meningkatkan kemampuan literasi politik pemilih. Literasi politik merujuk pada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemampuan dalam literasi pemilih meliputi pemahaman, keterampilan, dan perilaku yang menunjang pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi. Kemampuan literasi politik dibutuhkan sebagai prasyarat partisipasi politik yang ideal,

baik selama periode pemilihan dan di luar periode pemilihan. Literasi politik yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi dalam sebuah proses politik. Peminggiran kepentingan pemilih juga dapat dihindari dengan kemampuan literasi politik yang baik. Pemilih, dengan berbagai latar belakang, akan paham bahwa berbagai proses politik sangat mempengaruhi kehidupannya. Tingkat literasi politik yang rendah menjadikan proses politik akan didominasi oleh segelintir orang. Kepentingan pemilih akan terpinggirkan dan rentan dimanipulasi. Dengan literasi politik yang baik akan terjadi saling keterpautan antara pemilih dengan proses politik (*state and civil engagement*).

c. Peningkatan Kerelawanan (*Voluntaritas*)

Pendidikan pemilih juga bertujuan untuk meningkatkan sikap kerelawanan pemilih. Kerelawanan adalah partisipasi pemilih dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealisme tertentu dengan tanpa pamrih. Ide pokoknya adalah pada kehendak individu sebagai hasil dari kesadaran untuk berpartisipasi.

Dalam peraturan komisi pemilihan umum atau biasa disingkat PKPU nomor 10 Tahun 2018 juga dijelaskan, bahwasanya dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu adanya pendidikan pemilih untuk para pemilih salah satunya penyandang disabilitas. Dengan adanya pendidikan pemilih bertujuan membangun pengetahuan pemilih, menumbuhkan kesadaran pemilih, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang pemilu.¹¹

B. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Menurut Hukum Islam

Fiqh Siyāsah terdiri dari dua kata Bahasa arab, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Supaya dapat dipahami dengan tepat apa maksud *fiqh siyāsah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* secara leksikal berarti “tahu”, “paham”, “mengerti” dan merupakan istilah yang digunakan khususnya dalam bidang hukum atau *fiqh* Islam. Secara *etimologis*, *fiqh* adalah keterangan yang merujuk pada memahami makna ucapan seorang pembicara atau memahami secara mendalam makna perkataan atau tindakan. Secara terminologis, *fiqh* adalah ilmu hukum yang sesuai dengan syariat mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil khusus yang diambil dari sumbernya Al-Qur’an dan As-Sunnah). Jadi, *fiqh* menurut istilah adalah ilmu hukum agama Islam, yang bersumber dari al-Qur'an dan as-sunnah, serta disusun melalui penalaran dan ijtihad oleh para mujtahid. Dengan kata lain, *fiqh* adalah ilmu hukum islam.¹²

Siyāsah berasal dari kata bahasa Arab *sāsa-yasūsu-sūsan* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyāsah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Jadi *Siyāsah*

¹¹ Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018, t.th.

¹² Beni Ahmad Saebani, “*Fiqh Siyāsah Pengantar Ilmu Politik*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13-14.

menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.¹³

Fiqh siyāsah merupakan bagian dari hukum yang mengatur tentang peraturan dan urusan kehidupan manusia untuk kemaslahatan manusia, yang tujuannya untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas segala sesuatu yang bersifat politisi untuk mencapai suatu tujuan. Ruang lingkup *fiqh siyāsah* salah satunya yaitu *siyasah dusturiyah*, *siyasah dusturiyah* adalah siyasah yang membahas tentang peraturan dasar bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain.¹⁴

Dari kajian diatas, secara lebih khusus terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah yang membahas tentang hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam kajian *siyasah dusturiyah* yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya harus mengacu pada al-Qur'an dan sunnah dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudarat), selain itu juga perlu

¹³ Ibid, 15.

¹⁴ Ade Resha Savitri dan Achmad Umardani, "Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 216 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah dusturiyah," *Manabia*, 01 (2023), 137.

mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil peraturan yang akan diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Sehingga yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan di hadapan hukum. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa (4): 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁵

Dalam konteks *siyāsah dusturiyah* pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang diberikan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu haruslah bersifat adil terkait pemberian hak politik penyandang disabilitas dan masyarakat juga haruslah bersifat terbuka, sehingga harus ada hubungan timbal balik dan sifat keterbukaan pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak politik disabilitas. Dengan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa *siyāsah dusturiyah* merupakan suatu undang-undang yang mengatur tentang hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Undang-undang tersebut dalam konteks ini yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.¹⁶

¹⁵ Al-Qur'an, 4:58.

¹⁶ Ibid, 130.

Begitu juga dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yang dibuat oleh DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan disahkan oleh Presiden sesuai dengan kemaslahatan rakyat untuk menjamin kelangsungan hidup penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera, hidup lebih berkembang, mandiri dan tanpa diskriminasi. Karena penyandang disabilitas di Indonesia termasuk kelompok rentan, dan masih banyak hambatan atau kesulitan serta ketidakadilan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diharapkan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan diri dan tidak adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara termasuk mendapatkan hak politik.¹⁷

Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama demi memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa; 58, Allah SWT memerintahkan untuk menjalankan amanat secara jujur dan adil, karena dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha

¹⁷ Ibid, 138.

Adil (*al-Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan.¹⁸

Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-adl*) di dalam tatanan kehidupan Masyarakat.¹⁹

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Hadits-hadits Nabi juga banyak yang menerangkan pentingnya menjalankan keadilan dalam pemerintahan. Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.²⁰

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:

¹⁸ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Journal Istighna*, 2 (2018): 115-43.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid, 120-121.

1. Kebebasan jiwa yang mutlak.

Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”.

2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna.

Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.²¹

Imam al-Qurthubi memaknai keadilan bahwa setiap apa saja yang diwajibkan baik berupa akidah Islam maupun hukum Islam Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk menerapkan al-Qur'an serta menegakkan keadilan, memerintahkan bertobat dan menjalankan syariat sebelum datang secara tiba-tiba hari perhitungan (kiamat).²²

²¹ Ibid.

²² Al-mubarak, “Keadilan Dalam Perspektif Islam”, 131.

BAB III

PRAKTIK PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU 2024 DI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Ponorogo

Pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu akan tetapi dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan dan kritikan objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui Lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.²

Pemilu sebagai mekanisme yang diselenggarakan dalam negara demokrasi guna menentukan pemerintah dan wakil rakyat yang baru

¹ "UU Nomor 7 tahun 2017", n.d., 3.

² Lin-Lin Maria dan Dion Marendra, *Buku Pintar dan Demokrasi* (Bogor: Komisi pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), 12

dilaksanakan berdasarkan sistem pemilu. Hak memilih segenap warga negara yang disalurkan menjadi suara yang diperoleh peserta pemilu merupakan bentuk legitimasi yang diperoleh oleh calon pemerintah dan wakil rakyat.¹⁸ Menurut Valina Subekti, sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih wakilnya untuk duduk sebagai pemerintah. Sistem pemilu dapat berupa metode menyalurkan suara sebagai kursi dalam lembaga perwakilan rakyat ataupun metode untuk menentukan pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa system pemilu berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara, dan pembagian kursi di lembaga perwakilan rakyat.³

Tujuan utama pemilu adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya dan memilih pemimpin yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Dalam pemilihan umum, pemilih mempunyai hak untuk memilih calon atau partai pilihannya. Hasil pemilu menentukan siapa yang memegang jabatan politik di tingkat lokal, regional, dan nasional. Pemilihan umum menjunjung tinggi prinsip demokrasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam politik, menjamin pemimpin terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, dan menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak

³ Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia," *Konstitusi*, 1 (2009), 38.

rakyat. Pemilu yang adil, bebas dan transparan sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi di negara ini.⁴

Pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.⁵

Komisi Pemilihan Umum termasuk dalam kategori lembaga negara yang independen. Sebagai lembaga independen, KPU didirikan oleh pemerintah pusat tetapi beroperasi secara mandiri.⁶ Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ponorogo merupakan lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten ponorogo. Kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ponorogo ini bertempat di Jl. Soekarno Hatta No.401, Kertosari, Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63412.

Di KPU Kabupaten ponorogo memiliki struktur lembaga sebagai berikut

1. Struktur Komisioner KPU Ponorogo Periode 2019-2024

⁴ Annisa, "Pengertian Pemilu, Fungsi Dan Prinsipnya,dalam <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>, (diakses pada tanggal 15 Mei 2024).

⁵ "PKPU Nomor 10 Tahun 2012", t.th., 3.

⁶ Annisa, Komisi Pemilihan Umum (KPU), "Tugas dan Wewenangnya," dalam <https://fahum.umsu.ac.id/komisi-pemilihan-umum-kpu-tugas-dan-wewenangnya/>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2024).

Ketua : H. Munajat, S. Mn
 Anggota : Ahmad Fauzi Huda, S.Pd
 : M. Arwan Hamidi, S. Th. I
 : R. Gaguk Ika Prayitna, S. Sos, M.A.P
 : Ali Mahfudz SY, S.Hum

2. Struktur Sekretariat KPU Ponorogo

Sekretaris : Zainal Arifin, SIP., M.Si
 Kasubbaag Kul : Andina Endartika Sari, S. Kom
 Anggota : Triono Waspodo
 Lita Asmaranti, A. Md
 Nur Imanah
 Kasubbag Rendatin : Sulistiyana. R, SE.
 Anggota : Singgih Cahyono
 Kasubbag Hukum dan SDM : Nanang Subekti, S.IP
 Pandu Risdianto
 Muhammad Haidar Ali. S.H.
 Kasubbag Teknis dan HupMas : Sutrisno, S.IP, M.H.
 Suloso
 Istna Ida Matut Tho'ah, S.H.⁷

Pelaksanaan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi

⁷ KPU Kabupaten Ponorogo, "Profil Anggota KPU Ponorogo Periode 2019-2024", dalam <https://kab-ponorogo.kpu.go.id/berita/11/pengumumanse>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2024)

Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU telah menetapkan nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.⁸

Dalam pemilihan umum KPU memiliki peran utama sebagai penyelenggara pemilihan umum yang diatur oleh Pasal 22 E ayat (5) Undang -Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Dalam menjalankan peran utamanya, KPU memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.⁹

Tugas KPU Kabupaten Ponorogo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Ponorogo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁸ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, “Visi dan Misi”, dalam <https://kab-ponorogo.kpu.go.id/berita/11/pengumumanse>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2024).

⁹ Annisa, “KPU Tugas dan Wewenangnya.”

3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Ponorogo dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten;
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Ponorogo kepada masyarakat;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kemudian, wewenang KPU Kabupaten Ponorogo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten
2. Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Ponorogo bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Ponorogo. Pada Pemilu 2024 ini KPU Kabupaten Ponorogo tentunya melakukan berbagai tahapan dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu sampai ke penetapan hasil suara. Dalam pembentukan badan *ad hoc* pemilihan, paling awal ditingkat kecamatan yakni PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), setelah itu pembentukan petugas ditingkat kelurahan atau biasa disingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan yang paling akhir adalah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di tingkat TPS.

Sebagai bentuk persiapan pemilihan umum mulai dari PPK dan khususnya PPS yang nanti akan membentuk dan membimtek KPPS dalam menghadapi coblosan dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara pada pemilu serentak 2024, maka KPU Kabupaten Ponorogo mengadakan Bimtek /bimbingan teknis pemungutan suara dalam pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan pada tanggal 18-22 Desember 2023 di Ball Room Hotel Sun City Kota Madiun. Bimtek ini dilakukan secara beberapa gelombang, gelombang pertama diikuti PPK dan PPS Kecamatan Jenangan, Kauman, Siman, Sambit, Pulung, Badegan Ngebel. Gelombang kedua PPK dan PPS Kecamatan Bungkal, Balong, Sukorejo, Ponorogo,

Pudak, Slahung. Gelombang terakhir, PPK dan PPS Kecamatan Jetis, Babadan, Sampung, Jambon, Sawoo, Ngrayun, Sooko, dan Mlarak.

PPS yang merupakan ujung tombak penyelenggara di tingkat desa memiliki tugas membimtek KPPS, yang selanjutnya KPPS akan melaksanakan pemungutan dan penhitungan suara di TPS masing-masing. Karena melihat tugas KPPS yang sangat berat maka dibutuhkan penjelasam yang detail dan betul-betul bisa mendampingi KPPS dalam melaksanakan tugasnya, maka dari itu diadakannya sebuah bimbingan teknis.

Tak hanya petugas yang menjadi perhatian akan adanya pesta demokrasi, para pemilih yang akan ikut andil mensukseskan pemilihan umum tentunya mereka diberikan sebuah simulasi terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS kelak. Simulasi ini menjadi gambaran terkait alur dan tata laksana pemungutan. Detail proses penyaluran hak pilih dirancang sesuai aslinya untuk mendapat gambaran sekaligus bahan evaluasi.¹⁰

Setelah terbentuknya badan *ad hoc* dari PPK sampai PPS kemudian dibentuk lagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pantarlih merupakan penyelenggara pemilu yang ada dibawah tingkat desa/kelurahan atau di lingkungan TPS (Tempat Pemungutan Suara). Tugas seorang pantarlih yang paling inti yakni melakukan pencocokan

¹⁰ KPU Ponorogo gelar simulasi pemungutan suara pemilu 2024
<https://www.antaraneews.com/berita/kpu-ponorogo-gelar-simulasi-pemungutan-suara-pemilu-2024>

dan penelitian data pemilih atau biasa dikenal coklit, petugas ini berjumlah satu dimasing-masing TPS. Berikut contoh bentuk daftar pemilih:

Gambar 3.1
Model A Daftar Pemilih

MODEL A-Daftar Pemilih

**DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI :
KABUPATEN/
KOTA :

Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status Perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin

Kolom Keterangan Disabilitas (12):
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik Wicara
5 : Disabilitas Sensorik Rangsang
6 : Disabilitas Sensorik Netra

Kolom Keterangan Status Kepemilikan KTP-el (13):
S : Sudah Memiliki KTP-el
B : Memiliki KTP-el

Kolom Keterangan (14):
U : Ubah Elemen Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Salah Penempatan TPS

Ditapkan di
Tanggal/Bulan/Tahun

(.....)

Setelah melakukan pencoklitan, mereka menyampaikan hasil coklit kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan coklit kepada PPS. Saat pencoklitan ini petugas juga mencatat atau menuliskan kode jenis disabilitas pada kolom disabilitas data pemilih, apabila diperoleh informasi dari pemilih/anggota keluarga pemilih sebagai penyandang disabilitas. Berikut contoh model A daftar pemilih yang tercantum kolom kode disabilitas. Untuk keterangan disabilitas ada pada kolom nomor 12 dan ada beberapa kode untuk jenis disabilitas. Dapat dilihat dari gambar diatas, penyandang disabilitas, tak luput dari pelayanan penyelenggara pemilu untuk menjadi pemilih pada pemilu tiba.

Setelah pelaksanaan coklit sampai pada penetapan daftar pemilih, Dimana ponorogo memiliki jumlah pemilih tetap yakni 758.688 dengan jumlah 376.754 pemilih laki-laki dan 381.934 pemilih perempuan. Jumlah tersebut didapat dari subbag rendatin KPU Kabupaten Ponorogo

B. Gambaran Pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo

Pemilih adalah seseorang yang berhak atas pilihan mereka dalam ajang pemilihan, seperti pada pemilihan umum. Seorang pemilih tentunya memiliki kualifikasi tersendiri untuk ikut andil dalam pemilihan. Seperti dalam pemilihan umum, seorang pemilih memiliki beberapa syarat seperti dalam aturan yang sudah dibuat. Syarat pemilih dalam pemilu menurut dasar hukumnya diatur dalam Pasal 4 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Undang-undang tersebut mendefinisikan pemilih adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, sudah menikah atau belum menikah (Pasal 1 Nomor 19 Peraturan KPU 7/2022).¹⁷ WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat:

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el.
4. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, paspor dan/atau surat perjalanan laksana paspor.

5. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan kartu keluarga
6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota kepolisian negara republik indonesia.

Dalam bahasa Arab klasik, istilah disabilitas berasal dari kata “*al ajzu*” yang berarti lemah. Alasan penggunaan kata “*al-ajz*” untuk menyebut penyandang disabilitas di dasarkan pada pandangan masyarakat masa lampau yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang lemah. Padahal sebetulnya kemampuan masyarakatnya sendiri yang lemah dalam menerima dan menggali kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang menghalanginya berinteraksi dengan lingkungan dan warga negara lain atas dasar persamaan hak.¹¹

Sementara itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, memberikan definisi penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan

¹¹ ”UU Nomor 8 Tahun 2016”, t.th., 2.

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹² Ada beberapa macam disabilitas antara lain:

a. Disabilitas Sensorik

Gangguan Sensorik adalah gangguan fungsi panca indera, termasuk gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan/atau gangguan bahasa.

1) Tunanetra adalah orang yang ketajaman penglihatannya terkoreksi kurang dari 6/60, atau tidak mempunyai ketajaman penglihatan sama sekali.

2) Tuna rungu adalah istilah yang mengacu pada kondisi tidak berfungsinya organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran dan/atau bahasa, baik yang disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, atau penyakit.

b. Cacat Fisik

Cacat fisik adalah gangguan fungsi motorik seperti lumpuh atau kaku, *paraplegia*, *Cerebral Palsy* (CP) akibat amputasi, stroke, kusta, dll. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan. Atau bisa menyebabkan cacat lahir. Penyandang disabilitas mempunyai kelainan pada bentuk tubuh, anggota badan, dan otot, serta berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, dan saraf.

¹² Mohammad Yazid Mubarak, “Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang”, *Islamic Akdemika: Jurnal Pendidikan & Keislaman*, 1, (2019), 123.

c. Retardasi Mental

Retardasi mental adalah disfungsi atau keterbatasan yang dapat diukur atau terlihat baik dalam perilaku intelektual maupun adaptif yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk berperilaku tertentu.

d. Penyandang disabilitas intelektual

Penyandang Disabilitas Intelektual adalah penyandang gangguan perkembangan psikis yang ciri utamanya ditandai dengan menurunnya fungsi-fungsi tertentu pada semua tahap perkembangan dan mengarah pada semua tingkat kecerdasan. Selain keterbatasan dalam fungsi intelektual, penyandang disabilitas juga memiliki keterbatasan dalam kemampuan beradaptasi, sehingga mengakibatkan buruknya keterampilan komunikasi, perawatan diri, kehidupan berkeluarga, keterampilan sosial, partisipasi masyarakat, kesehatan dan keselamatan, serta prestasi akademik. pada kapasitas tenaga kerja.

e. Retardasi Mental

Retardasi mental adalah kelainan fungsi berpikir, emosi, dan perilaku yang meliputi: - Gangguan psikososial seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Gangguan perkembangan yang mempengaruhi keterampilan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif.

f. Disabilitas Ganda

Berbagai disabilitas dapat terjadi secara tunggal, ganda, atau kombinasi dalam jangka waktu lama (setidaknya 6 bulan dan/atau permanen) dan ditentukan oleh ahli kesehatan. Penyandang disabilitas ganda adalah penyandang disabilitas yang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas, seperti gangguan pendengaran atau gangguan bicara akibat buta-rungu.¹³

Meskipun para penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan tapi tidak menutup kemungkinan mereka tidak bisa ikut andil dalam proses pelaksanaan perpolitikan, seperti pemilihan umum. Mereka memiliki hak yang dilindungi negara atas kebebasan memilih. Hak mereka sama dengan warga negara lainnya yang bukan disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 13 disebutkan bahwasanya penyandang disabilitas memiliki hak politik yang mana berbunyi: Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:¹⁴

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik

¹³ Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, "Yuk Mengetahui Penyandang Disabilitas Lebih Dekat," dalam <https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengetahui-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2024).

¹⁴ UU Nomor 8 Tahun 2016,t.th., 14.

- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Masyarakat ponorogo yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih berhak menyalurkan suaranya dalam pemilu, tak terkecuali penyandang disabilitas. Mereka diberikan kesempatan yang sama dalam menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu Ponorogo tanggal 24 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum Ponorogo telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 758.688 untuk pemilu Ponorogo 2024, dari jumlah tersebut, 5.855 diantaranya tercatat sebagai pemilih dengan status penyandang disabilitas, dimana dengan rincian 2.420 disabilitas fisik, 284 disabilitas intelektual, 1.777 disabilitas mental, 598 disabilitas sensorik wicara, 164 disabilitas sensorik rungu, 612 disabilitas sensorik netra. Dimana disabilitas tersebut tersebar di rumah-rumah dan lembaga/komunitas disabilitas di 21 kecamatan, 307 desa/kelurahan, dan 2893 TPS. KPU Ponorogo berkomitmen untuk memastikan penyandang disabilitas tetap mendapatkan hak pilih, KPU Ponorogo juga menyediakan surat

pendamping untuk disabilitas yang memang memerlukan bantuan dari orang lain dan juga disediakan alat bantu berupa *template brailler* untuk tunanetra.

Pihak KPU juga mengintruksikan seluruh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membantu mereka hingga dibilik suara, termasuk memberikan penjelasan sesuai pilihan mereka jika itu diperlukan. Saat akan melakukan pencoblosan menuju ke bilik suara, untuk penyandang disabilitas, lansia, dan juga ibu hamil, diberikan hak khusus tanpa antri. Pada pra pemilu, pada saat pendataan petugas pendataan pemilih juga memberikan kemudahan untuk penyandang disabilitas untuk memilih lokasi TPS yang mudah dijangkau dari rumah pemilih disabilitas itu sendiri, dengan tetap memberikan pelayanan prioritas untuk mereka. Langkah tersebut diambil supaya proses pemungutan suara tetap inklusif, memungkinkan penyandang disabilitas untuk memberikan suara mereka dengan aman dan nyaman.

C. Pemenuhan Hak Pendidikan Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo

Pendidikan merupakan proses menanamkan nilai-nilai tertentu kepada satu generasi untuk membentuk sikap dan perilaku. Nilai-nilai itu diharapkan menjadi pedoman dan sumber inspirasi dalam melihat dan menghadapi suatu hal. Pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu adalah pendidikan untuk menanamkan nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu

pemilih adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih ketika pemilu/ pemilihan dilaksanakan. Indonesia selama ini memakai batas usia 17 tahun dan atau telah menikah serta warga negara Indonesia sebagai syarat untuk disebut sebagai pemilih. Warga negara yang dalam rentang waktu lima tahun kemudian menjadi pemilih disebut sebagai pra-pemilih. Pendidikan pemilih adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan informasi terkait kepemiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi.

Dengan adanya pendidikan pemilih akan meningkatkan partisipasi pemilih. Seperti yang dikatakan mas Krisna selaku penyandang disabilitas tunanetra

“sosialisasi dan pendidikan pemilih sangat membantu untuk teman-teman disabilitas yang belum pernah melaksanakan pemilihan”.¹⁵

Pendidikan pemilih ini nantinya juga akan membantu penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilu dengan baik. Semakin banyak pemilih yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi dapat meringankan dan memudahkan kerja dari penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana pemilih seharusnya bertindak. Selain itu juga dapat memperkuat sistem demokrasi, pendidikan pemilih membentuk nilai dan kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemilih dalam sistem demokrasi. Ini akan memperkokoh advokasi warga negara terhadap sistem demokrasi dibandingkan sistem politik lain.

¹⁵ Krisna, Hasil Wawancara, 1 Oktober 2024.

Terkait pendidikan pemilih, di kabupaten ponorogo ada penyelenggara pemilu ditingkat desa yang juga menyelenggarakan pendidikan pemilih. Namun pada pendidikan pemilih tersebut dilaksanakan untuk pemilih umum, tetapi didalamnya juga memuat penyandang disabilitas. Dalam kegiatan tersebut penyelenggara menyampaikan beberapa hal terkait pemilu seperti yang dikatakan mas Gora selaku PPS desa Bulak:

”Sosialisasi seperti halnya jumlah surat suara, tanggal pemilihan umum 2024, warna surat suara, jumlah DPT, siapa saja yang dipilih, jumlah TPS di desa tersebut, dan lokasi TPS.”

Dari pernyataan diatas, penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan pun bisa melakukan pendidikan pemilih untuk penyandang disabilitas, dengan itu dapat meringankan beban KPU Ponorogo pada persiapan pra pemilu.

Terkait pendidikan politik, pada pemilu 2024 KPU Ponorogo telah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada segmen pemilih disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan di LKSA Tunanetra Terpadu Ponorogo dengan menggandeng PPK Kecamatan Babadan bersama Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Ponorogo. Dalam sosialisasi dan pendidikan ini KPU Ponorogo menyampaikan beberapa materi antara lain seperti: tanggal pelaksanaan pemilu, jenis-jenis surat suara yang akan didapat, alat bantu coblos untuk difabel, fungsi dari adanya pendamping pemilih, dan ajakan untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara).¹⁶

¹⁶ Yasir, “Hasil Wawancara”, 20 Mei 2024.

Seperti yang dikatakan ustad Hadiano selaku pengurus LKSA yang ikut dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih

“yang pasti terkait masalah pemilu itu apa, haknya pemilih itu apa, nanti yang dipilih itu apa saja, serta peserta diberikan contoh terkait alat bantu template braille untuk pemilu kelak, namun belum tahu apakah waktu hari H di TPS masing-masing ada template apa tidak tetapi di TPS saya tidak ada template nya, cuma mereka menyampaikan adanya surat pendamping pemilih dari panitia.”¹⁷

Antusias peserta sangat bagus, mereka juga melangsungkan tanya jawab dengan pemateri. Dengan adanya kegiatan ini mereka akan dapat pengetahuan terkait aspek-aspek dalam pemilu. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan luas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat.

Meskipun kegiatan berjalan dengan lancar, ada beberapa kendala yang dirasakan oleh peserta yang mungkin tidak disadari oleh pihak penyelenggara sosialisasi. Seperti yang dikatakan oleh Ustad Hadiano selaku pengurus LKSA Tunanetra Aisyiyah Ponorogo juga selaku penyandang disabilitas:

“kendala kita selaku penyandang disabilitas tuna netra saat ikut serta dalam kegiatan sosialisasi kadang-kadang penyampaian materi saat penyebutan kalimat ‘tolong dilihat’, nah mungkin itu bahasa biasa untuk mereka (non disabilitas), tetapi kalau di kita jadi kalimat perintah yang kurang pas”¹⁷.

Kalau kendala dari KPU sendiri pada saat diadakannya sosialisasi dan pendidikan pemilih segmen disabilitas adalah adanya keterbatasan tenaga dan waktu, peserta yang sulit dijangkau karena juga mereka berasal dari berbagai daerah yang mana ketika akan diadakannya sosialisasi itu hanya

¹⁷ Hadiano, “Hasil Wawancara”, 5 Agustus 2024.

sebagian anak yang ada dilokasi. Seperti yang dikatakan mas yasir selaku anggota KPU yang ikut dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih

“ketika ada sosialisasi mungkin ada beberapa itu yang tidak bisa kami dijangkau, karena keterbatasan tidak ada yang mengantarkan peserta ke tempat sosialisasi, karena jadwal mendadak, dsb”.¹⁸

Hal tersebut tentunya menjadi sebuah evaluasi untuk kegiatan sosialisasi selanjutnya yang melibatkan peserta yang memiliki keterbatasan seperti penyandang disabilitas.

D. Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo

Seluruh warga negara memiliki hak memilih dan dipilih ketika telah memenuhi syarat. Setiap WNI yang sudah genap berusia 17 tahun memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum, termasuk penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ditegaskan mengenai keterlibatan dan pemberlakuan terhadap hak penyandang disabilitas, khususnya hak mereka dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam pemberlakuan hak politik disabilitas, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas haruslah berasaskan kesetaraan, partisipasi penuh, tanpa diskriminasi, dan aksesibilitas serta memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama

¹⁸ Yasir, Hasil Wawancara, Ponorogo 20 Mei 2024.

lain dan berperan secara aktif dalam setiap pemilihan pada semua tahap dan/atau bagian.¹⁹

Para penyelenggara pemilu harus memberikan kesempatan yang sama untuk para penyandang disabilitas, terutama dalam pemenuhan hak pilih mereka.²⁰ Selain itu, aksesibilitas guna mempermudah para disabilitas dalam proses pemilihan juga harus diadakan. Karena itu juga merupakan komponen yang penting dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas. Begitu juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang sangat memiliki peran penting dalam hal pemenuhan hak pilih ini, karena sebagai pihak penyelenggara pemilu.

Pada saat pelaksanaan pemilihan umum 2024 kemarin yang terlaksana pada tanggal 14 Februari 2024, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di kabupaten Ponorogo yakni berjumlah 758.688 orang, dengan jumlah 376.754 pemilih laki-laki dan 381.934 pemilih perempuan. Untuk pengguna hak suara dalam pemilu 2024 sendiri di kabupaten Ponorogo dalam pemilihan presiden dan wakil presiden berjumlah 629.161, pengguna hak suara pemilihan DPR RI dapil VII berjumlah 624.660, pengguna hak suara pemilihan DPD Jawa Timur berjumlah 625.678 suara, pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil IX berjumlah 624.660, dan pemilihan DPRD Kabupaten Ponorogo berjumlah 624.102 suara yang digunakan, untuk lebih rincinya berikut jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo:

¹⁹ Andi Zalika Nidasoliah, "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur Di Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Siyasatuna 2* (2021), 16.

²⁰ Ibid.

Tabel 3.1

Data Pemilih Tetap Kabupaten Ponorogo Tahun 2024²¹

No.	Kecamatan	DPT Laki-Laki	DPT Perempuan	Jumlah
1.	Slahung	21.540	21.968	43.508
2.	Ngrayun	25.004	24.363	49.367
3.	Bungkal	15.047	15.636	30.683
4.	Sambit	15.912	16.201	32.113
5.	Sawoo	24.365	24.977	49.342
6.	Sooko	9.669	9.996	19.665
7.	Pulung	20.572	20.890	41.462
8.	Mlarak	15.190	13.885	29.075
9.	Jetis	12.204	12.609	24.813
10.	Siman	19.322	18.157	37.479
11.	Balong	18.426	19.401	37.827
12.	Kauman	18.051	18.647	36.698
13.	Badegan	13.399	13.497	26.896
14.	Sampung	15.874	16.229	32.013
15.	Sukorejo	22.494	23.045	45.539
16.	Babadan	26.528	27.607	54.135
17.	Ponorogo	28.932	29.610	58.542
18.	Jenangan	23.453	24.041	47.494
19.	Ngebel	8.602	8.511	17.113

²¹ Subbag Rendatin KPU Kabupaten Ponorogo, 20 Mei 2024.

20.	Jambon	18.478	18.818	37.296
21.	Pudak	3.782	3.846	7.628
Jumlah		376.754	381.934	758.688

Dalam hal upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan pemilu 2024 langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pendataan kepada calon pemilih pada pemilu. Para pemilih ini didata oleh seorang petugas pemutakhiran data pemilih/pantarlih yang telah diamanati oleh KPU. Petugas pantarlih ini akan mendatangi rumah ke rumah pemilih guna pencocokan dan penelitian data/ cokolit pemilih. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 12 Februari 2023.

Pada tahapan ini dilakukannya pencocokan dan penelitian (cokolit) data pemilih guna untuk memperbarui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilu sebelumnya atau pemilihan terakhir. Padatahap ini pemilih penyandang disabilitas juga ikut dilakukan pencoklitan seperti pemilih non-disabilitas lainnya. Seperti yang dikatakan Rizky Wahyu selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Cokromenggalan:

“Dari awal kami sudah juga mendata penyandang disabilitas mulaidari disabilitas fisik sampai tuna netra tak luput dari pendataan kami, kami tidak ingin para warga kami yang mohon maaf memiliki kekurangan sampai melewatkan pesta demokrasi 5 tahunan sekali ini.”²²

²² Rizky Wahyu, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2024

Pada Model A-Daftar Pemilih, penyandang dikategorikan dalam 6 macam disabilitas, yakni:

1. Disabilitas fisik
2. Disabilitas intelektual
3. Disabilitas mental
4. Disabilitas sensorik wicara
5. Disabilitas sensorik rungu
6. Disabilitas sensorik netra

Proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu ini dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum), yang artinya pemilih didata sesuai dengan kepemilikan alamat yang tertuang di KTP elektronik, bukan berdasarkan dimana mereka tinggal (*de facto*) saja.²³

Prosedur tersebut sejalan dengan kebijakan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, untuk menjamin keberadaan pemilih yang tidak memungkinkan menggunakan hak pilihnya secara *de jure* dan terkonsentrasi pada suatu lokasi, antara lain seperti lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, panti sosial, panti rehabilitasi, dan lokasi bencana/konflik, maka KPU mengeluarkan kebijakan pengelolaan pendataan pemilih di lokasi khusus.²⁴

²³ Ahmad Hadziq, “Dinamika Pemutakhiran Data Pemilih di Tengah Realitas Masyarakat yang Dinamis”, dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca//dinamika-pemutakhiran-datapemilih-di-tengah-realitas-masyarakat-yang-dinamis/>, (diakses pada 19 Mei 2024).

²⁴ KPU RI, Menuju Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Semakin Baik”, dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11662/rilis-kpu-menuju-penetapan-data-pemilih-tetapdpt-pemilu-2024-semakin-baik>, (diakses pada 19 Mei 2024).

Selain itu, KPU menyediakan aksesibilitas berupa alat bantu *template braille* untuk penyandang tuna netra, dimana alat bantu ini berguna untuk mempermudah pemilih penyandang tuna netra pada saat pemungutan suara. *Template braille* ini berupa lembaran kertas dengan huruf *braille* dan lubang-lubang yang memudahkan pemilih disabilitas tuna netra untuk mencoblos. Sama seperti yang disampaikan oleh bapak Sutrisno, S.IP, M.H. selaku kasubbag teknis & hupmas KPU Ponorogo:

“Dari KPU sendiri telah menyediakan *template braille*, *template* itu untuk memudahkan penyandang disabilitas tuna netra pada saat pencoblosan. Tetapi *template* ini hanya ada pada saat pemilihan presiden dan DPD”²⁵

Tak hanya *template braille*, KPU Ponorogo juga menyediakan Model C Pendamping, yakni berupa surat pernyataan pendamping pemilih disabilitas. Lanjut lagi bapak Sutrisno, S.IP, M.H. selaku kasubbag teknis & hupmas mengatakan:

“Selain *template braille*, kami juga menyediakan Model C Pendamping, yakni surat pernyataan pendamping pemilih. Surat ini dibuat untuk membantu penyandang disabilitas dalam mencari pendampingan pada saat pencoblosan.”²⁶

Surat pernyataan ini digunakan untuk menyatakan kesediaan seseorang untuk membantu mendampingi pemilih penyandang disabilitas saat pencoblosan. Ketika seorang penyandang disabilitas kesulitan pada saat pencoblosan, maka mereka bisa untuk meminta bantuan untuk mendampingi dengan surat pernyataan ini, surat ini bisa didapat dari

²⁵ Sutrisno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Mei 2024.

²⁶ Ibid.

panitia KPPS (Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara) di TPS masing-masing tempat tinggal pemilih.

Biasanya para penyandang disabilitas meminta bantuan pendampingan ke keluarga atau kerabat terdekat mereka untuk mendampingi saat pencoblosan, atau ketika pemilih penyandang disabilitas tersebut benar-benar tidak bisa hadir di TPS mereka (penyandang disabilitas) atau pihak keluarganya bisa menghubungi petugas pemungutan suara, setelah itu perwakilan KPPS beserta saksi atau pengawas TPS akan mendatangi rumah si pemilih yang tidak bisa hadir di TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih. Seperti yang dikatakan isma selaku panitia pemungutan suara:

“Ada juga disabilitas yang tidak bisa datang ke TPS, dan akhirnya kami datang kerumah pemilih dengan membawa kotak suara untuk melakukan pencoblosan dirumah.”²⁷

Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2021. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan/atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
2. Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan Pengawas TPS dan Saksi.

²⁷ Isma, Hasil Wawancara, 1 September 2024.

3. Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.²⁸

Untuk jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar di DPT pemilu 2024 di kabupaten ponorogo berjumlah 5.855 orang dengan rincian 2.801 laki-laki dan 3054 perempuan. Kalau untuk pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya saat pemilu 2024 yakni berjumlah 1.035 orang, dengan rincian 575 pemilih laki-laki, 460 pemilih perempuan. Lebih rincinya berikut jumlah data pemilih penyandang disabilitas di kabupaten Ponorogo:

Tabel 3.2

DPT Penyandang Disabilitas Kabupaten Ponorogo

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Babadan	221	201	422
2.	Badegan	159	192	351
3.	Balong	205	253	458
4.	Bungkal	144	138	282
5.	Jambon	144	139	283
6.	Jenangan	170	191	361
7.	Jetis	84	83	167
8.	Kauman	132	161	293
9.	Mlarak	95	81	176
10.	Ngebel	73	60	133
11.	Ngrayun	116	160	276
12.	Ponorogo	191	170	361
13.	Pudak	20	20	40

²⁸ PKPU Nomor 3 Tahun 2019, t.th., 222.

14.	Pulung	130	117	247
15.	Sambit	147	190	337
16.	Sampung	138	174	312
17.	Sawoo	143	151	294
18.	Siman	194	211	405
19.	Slahung	130	183	313
20.	Sooko	27	46	73
21.	Sukorejo	138	133	271
Total		2.801	3.054	5.855

Selain itu, keberadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah dijangkau juga sangat membantu penyandang disabilitas dalam melakukan pencoblosan waktu pemilihan. Akses-akses kemudahan dalam TPS yang diberikan panitia pemungutan suara juga sangat mendukung untuk para disabilitas memberikan suara, seperti yang dikatakan mas Rizky wahyu selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS):

“Di beberapa TPS kami medannya bisa dikatakan ramah untuk penyandang disabilitas, kami juga tidak bisa menjamin semua TPS ramah kepada penyandang disabilitas karena sedari awal kami sudah menetapkan beberapa area yang dicover oleh TPS tersebut.”²⁹

Terkait lokasi tempat pemungutan suara yang ramah disabilitas ini juga diatur dalam pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal ini berbunyi: “TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh, penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan

²⁹ Rizky Wahyu, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Mei 2024.

memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.”³⁰ Selain itu petugas yang ramah disabilitas juga diperlukan untuk membantu melayani penyandang disabilitas melaksanakan hak pilihnya, karena itu juga termasuk salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak pilih mereka penyandang disabilitas, seperti yang dikatakan pak Sumani selaku penyandang disabilitas:

“kalau kita kan setiap akan ada kegiatan seperti ini (pemilihan) ada sosialisasi, dari kami teman-teman (disabilitas) menekankan ketika bimtek di tingkat kabupaten itu ditekankan betul pada petugas untuk ramah kepada disabilitas saat pemilu”

Tak hanya itu, meja kotak suara yang digunakan untuk pencoblosan para pemilih pun disediakan dengan ukuran yang tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya pemilih, dan pemilih yang menggunakan kursi roda. Selain itu, meja tempat bilik suara dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan pemilih berkursi rodak dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa. Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.³¹

Selain itu terdapat beberapa cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas netra, rungu, dan daksa. Pertama snetuh Pundak atau tangan pemilih disabilitas netra ketika hendak memulai pembicaraan. Kedua, untuk menunjukkan posisi benda kepada disabilitas netra gunakan istilah arah sesuai jarum jam. Ketiga, gunakan Bahasa tubuh dan ekspresi wajah

³⁰ “Undang-Undang Nomor Tahun 2017,” t.th., 217.

³¹ PKPU Nomor 3 Tahun 2019, t.th., 23.

untuk membantu komunikasi dengan disabilitas rungu. Keempat, komunikasi secara tertulis atau melalui gambar pada disabilitas rungu sehingga lebih mempermudah. Kelima, biarkan penyandang tuna daksa berpegangan pada orang, jika kaki mereka kurang stabil. Keenam, jika berbicara dengan pengguna kursi roda cukup lama, harus duduk di tempat duduk atau jongkok agar posisi muka sejajar”.

Akan tetapi disisi lain terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 kabupaten ponorogo belum terpenuhi secara maksimal, seperti hak memberikan suara. Masih didapatkan penyandang disabilitas mental terutama, dimana hak-hak mereka belum terpenuhi secara maksimal, karena masih ada penyandang disabilitas mental yang belum menggunakan hak suaranya pada saat pemilu, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran disabilitas mental mengenai hak suaranya pada saat pemilu, kurangnya informasi yang dapat diakses oleh disabilitas sering kali membuat mereka tidak menyadari pentingnya partisipasi politik, serta minimnya edukasi pada keluarga penyandang disabilitas. Banyak dari mereka yang tidak memahami bahwa penyandang disabilitas tetap memiliki hak politik, dan mereka seringkali tidak memberikan dukungan atau bahkan mengabaikan hak ini, seperti yang dikatakan seorang PPS dari salah satu desa yang ada di kabupaten ponorogo:

“Ya karena biasanya dari pihak keluarga malas untuk mengantarkan. Mereka beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak apa tidak ikut mencoblos.”

Dari paparan diatas terlihat bahwa kurangnya kepedulian pihak terdekat, mereka menganggap penyandang disabilitas mental tidak mampu atau tidak layak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Padahal dalam undang-undang penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan pemilih yang lain dalam pemilu, dan pemerintah berkewajiban memastikan pemilih disabilitas ikut berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini sudah diterapkan oleh penyelenggara pemilu, seperti yang dikatakan salah satu PPS di Ponorogo:

“Untuk disabilitas/pemilih yang kesulitan untuk datang ke TPS dari KPPS bisa mendatangi ke rumah pemilih bersama pengawas TPS dengan membawakan surat suara dan kotak suara untuk dilakukan pencoblosan dirumah”

Dengan demikian penyelenggara pemilu sudah melakukan kewajibannya dalam memastikan pemilih disabilitas ikut berpartisipasi dalam pemilu.

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU 2024 DI KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilu 2024 Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Pendidikan pemilih merupakan salah satu sumber daya yang diperlukan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara efektif dalam pemilu. Komponen penting demokrasi adalah pendidikan pemilih. Tingkat demokrasi suatu negara diukur dari para pemilihnya yang bijaksana.

Penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa pemilih yang merupakan warga negara, mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk menjamin bahwa mereka terdaftar sebagai pemilih dan dapat dengan leluasa menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara, fasilitasi pemilih saja tidak cukup. Pemilih idealnya mendasarkan keputusannya pada pengetahuan, kesadaran, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta perhitungan yang logis dan ilmiah.

Pasal 15 PKPU Nomor 10 tahun 2018 bagian keempat menjelaskan terkait sasaran pendidikan pemilih. Pada ayat 1, disebutkan komponen yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi :

1. Keluarga

2. Pemilih pemula
3. Pemilih muda
4. Pemilih Perempuan
5. Pemilih penyandang disabilitas
6. Pemilih berkebutuhan khusus
7. Kaum marjinal
8. Komunitas
9. Keagamaan
10. Relawan demokrasi
11. Warga internet (netizen)

Seperti fokus pada penelitian ini yakni penyandang disabilitas, dari poin-poin di atas dapat dilihat bahwa pemilih penyandang disabilitas termasuk dalam salah satu sasaran pelaksanaan pendidikan pemilih. Pemilih penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam hal memilih sehingga tidak ada yang membedakan antara pemilih non disabilitas dengan disabilitas. Untuk itu mereka penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Hal ini selaras dengan pasal 13 huruf h UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada pasal 13 yang berbunyi:

“Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan

- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain
- h. memperoleh pendidikan politik.”¹

Pasal 13 huruf h diatas sangat jelas penyandang disabilitas dalam hak politik mereka memiliki hak memperoleh pendidikan. Melihat dari aturan-aturan diatas yang mengatur tentang hak pendidikan pemilih, terlihat jelas bahwa hak pendidikan pemilih dalam pemilu telah dilindungi oleh konstitusi yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.

Berbicara mengenai pendidikan pemilih disabilitas, Pada pemilu 2024 KPU Ponorogo telah melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas hal. Pendidikan pemilih ini dilaksanakan di LKSA

¹ UU Nomor 8 Tahun 2016, t.th. 13-14.

Tunanetra Aisyiyah Ponorogo dan diikuti oleh peserta yang tergabung di LKSA ini yang sudah memiliki hak pilih. Pada saat pelaksanaan pendidikan pemilih peserta diberikan materi- materi antara lain seperti yang diucapkan pak hadianto yang juga ikut serta dalam acara :

“Pada waktu sosialisasi peserta diberi tahu terkait pemilu itu apa, hak-hak pemilih apa saja, yang dipilih apa saja, tata cara mencoblos, jenis surat suara, warna surat suara, tata cara untuk disabilitas itu apa yang disediakan oleh pihak penyelenggara pemilu di Tingkat TPS, juga diberikan contoh terkait alat bantu *template brailler* untuk pemilu kelak. Namun belum tahu apakah di masing-masing TPS waktu hari H ada *templatenya* atau tidak, Cuma di TPS saya waktu itu tidak ada.”²

Dalam kegiatan pendidikan pemilih tersebut peserta sangat antusias, mereka juga menjawab kuis-kuis yang diberikan saat acara berlangsung, meskipun masih ada beberapa kendala dari penyandang disabilitas sendiri. Seperti saat mendengar perintah “tolong dilihat”, yang mana kalimat perintah tersebut tidak pas untuk kaum tunanetra, hal tersebut tidak bisa mereka lakukan karena memang mereka memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Hal tersebut tentu menjadi sebuah evaluasi untuk penyelenggara pendidikan pemilih terkait teknis pelaksanaan pendidikan pemilih dimana teknis pelaksanaan tersebut kurang ramah untuk penyandang disabilitas. Maka dari itu penyelenggara diharapkan untuk lebih memperhatikan kembali bahwa peserta mereka berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan sehingga perlu mendapatkan pelayanan khusus.

Selain itu, untuk pendidikan pemilih masih ada beberapa peserta yang tidak dapat dijangkau karena keterbatasan, seperti tidak ada yang

² Hadianto, “Hasil Wawancara,” 5 Agustus 2024.

mengantarkan peserta ke tempat kegiatan, juga dikarenakan jadwal mendadak. Seperti yang dikatakan mas Yasir selaku anggota subbag teknis dan hupmas KPU Ponorogo :

“Ketika ada sosialisasi ada beberapa yang tidak bisa dijangkau oleh KPU karena adanya keterbatasan tenaga dan waktu, untuk tunanetra yang berada dilokasi saat itu hanya beberapa, maksudnya anak panti itu datang dari berbagai wilayah, mereka datang karena diundang”³

Melihat dari pelaksanaan pendidikan pemilih diatas dapat dijadikan sebuah evaluasi untuk para penyelenggara pemilu terkait pendidikan pemilih disabilitas untuk lebih dipersiapkan saat *briefing* sebelum acara dimulai, mengingat peserta mereka adalah dari kalangan yang memiliki keterbatasan dalam berinteraksi.

Terkait pendidikan pemilih, di kabupaten ponorogo ada penyelenggara pemilu ditingkat desa yang juga menyelenggarakan pendidikan pemilih. Namun pada pendidikan pemilih tersebut dilaksanakan untuk pemilih umum, tetapi didalamnya juga memuat penyandang disabilitas. Dalam kegiatan tersebut penyelenggara menyampaikan beberapa hal terkait pemilu seperti yang dikatakan mas Gora selaku PPS desa Bulak:

”Sosialisasi seperti halnya jumlah surat suara, tanggal pemilihan umum 2024, warna surat suara, jumlah DPT, siapa saja yang dipilih, jumlah TPS di desa tersebut, dan lokasi TPS.”

Dalam hal ini keluarga atau kerabat pemilih disabilitas juga diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas ini agar kiranya dapat mengikuti kegiatan pendidikan pemilih ini. Terutama penyandang disabilitas yang masih

³ Yasir, “Hasil Wawancara,” 20 Mei 2024.

memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang sekitar juga diharapkan untuk pemilu selanjutnya agar aktif, tidak sungkan untuk meminta pertolongan kepada keluarga, kerabat ataupun teman dalam proses pendidikan pemilih.

Jadi, jika ditinjau dari hukum positif, pemenuhan hak pendidikan pemilih penyandang disabilitas di kabupaten ponorogo dalam pemilu 2024 sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu namun pelaksanaannya belum optimal. Kebijakan tersebut sudah dijalankan oleh penyelenggara pemilu dan sesuai dengan aturan yang berlaku mereka sudah memberikan pendidikan pemilih kepada kelompok disabilitas, meski belum optimal dikarenakan ada kendala dan belum meratanya juga karena memang adanya keterbatasan waktu dan tenaga. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan pmilih tersebut tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang no 8 Tahun 2016 pasal 13 huruf H, dimana dalam Undang-Undang tersebut telah diatur terkait adanya hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan pemilih, dalam undang-undang tersebut juga telah diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan bisa dinilai bahwa pemerintah belum maksimal dalam menjamin masyarakatnya dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Hal itu dapat dijadikan evaluasi untuk kegiatan pendidikan pemilih pada pemilu selanjutnya. Dimana ini merupakan peran penting pemerintah

dan pemerintah daerah yang wajib memberikan bantuan dan fasilitas dalam pelaksanaan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Hak yang harus diimbangi dengan upaya agar tercapainya hak tersebut juga harus ada kerja sama oleh pihak-pihak terkait. Seperti hak pilih oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu, para penyelenggara pemilu tentunya berperan penting dalam hal ini karena sebagai penyelenggara yang tentunya faham akan tahapan-tahapan dalam pemilu. Mereka tahu apa yang harus dipersiapkan, tak hanya kontestan pemilu yang menjadi perhatian, tapi masyarakat yang nantinya akan memilih para kandidat-kandidat juga perlu diperhatikan seperti pemilih penyandang disabilitas. Dimana mereka juga harus mendapatkan hak yang sama, mereka juga harus ikut andil dalam pesta demokrasi, karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan yang non-disabilitas.

Untuk pemenuhan pendidikan pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak dengan tetap memperhatikan perspektif hukum positif dan hukum islam, diharapkan dapat tercipta kebijakan kan inklusif sehingga seluruh lapisan Masyarakat termasuk penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi

⁴ PKPU Nomor 10 nomor 2018, t. th., 27.

Terkait pemenuhan hak pendidikan pemilih disabilitas, banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalunya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (al-adl) di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Allah SWT memerintahkan untuk menjalankan amanat secara jujur dan adil tanpa membedakan kondisi fisik atau mental. Karena dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya

negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan.⁵ Jika ditarik ke tema pada penelitian ini dalam konteks pemilu, Allah memerintahkan kepada pemerintah/penguasaan untuk melaksanakan kebijakan secara adil. Kebijakan disini yang dimaksud adalah kebijakan dalam pemenuhan hak pendidikan pemilih disabilitas, kebijakan tersebut haruslah disampaikan secara adil/merata, dengan kata lain semua penyandang disabilitas harus mendapatkan pendidikan pemilih tanpa terkecuali.

Dengan itu, jika ditinjau dari hukum islam, pemenuhan hak pendidikan pemilih di kabupaten ponorogo belum menerapkan prinsip keadilan yang ada didalam *fiqh siyāsah*. Keadilan ini yakni, keadilan untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan pemilih. Dikarenakan masih ada penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pendidikan pemilih dan belum terjangkau penyelenggara pemilu dalam proses pelaksanaan pendidikan pemilih. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah, untuk memberikan hak pendidikan pemilih yang setara.

B. Analisis Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Kemampuan warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan umum dikenal dengan hak memilih. Komponen kunci pertumbuhan demokrasi dan bukti eksistensi dan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan

⁵ Fauzi Al-mubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Journal Istighna*, 2 (2018): 115-43.

adalah kemampuan untuk memilih. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengaturan tentang hak untuk memilih. Disebutkan: “(1) Setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politiknya sendiri.”⁶

Terkait dengan hak memilih, kelompok penyandang disabilitas juga mempunyai hak tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 13 huruf a yang menyatakan bahwa “Hak politik bagi Penyandang Disabilitas meliputi hak untuk: a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;” hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: ”Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, pemilih dan sebagai penyelenggara”.⁷

Dalam hal pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, pada pemilu 2024 penyelenggara pemilu telah melakukan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih guna untuk memperbarui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilu sebelumnya atau pemilihan terakhir. Pada tahap ini pemilih penyandang disabilitas juga ikut dilakukan pencoklitan seperti pemilih non-disabilitas lainnya. Terkait pelaksanaan coklit untuk penyandang disabilitas juga ini diatur dalam PKPU nomor 7 tahun 2022 pasal 19 ayat 3 huruf d, pasal ini berbunyi:

⁶ UU Nomor 39 Tahun 1999.

⁷ UU Nomor 7 Tahun 2017, t.th., 8.

“Dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pantarlih:. d. mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;”⁸

Selain KPU Ponorogo menyediakan aksesibilitas berupa alat bantu *template braille* untuk penyandang tuna netra, dimana alat bantu ini berguna untuk mempermudah pemilih penyandang tuna netra pada saat pemungutan suara. *Template braille* ini berupa lembaran kertas dengan huruf *braille* dan lubang-lubang yang memudahkan pemilih disabilitas tuna netra untuk mencoblos. Akan tetapi *template braille* ini belum sepenuhnya menyeluruh kepada penyandang disabilitas, ada penyandang disabilitas yang di TPS nya tidak menyediakan alat bantu tersebut. Seperti yang penulis jelaskan pada bab 3, hadianto selaku tuna netra menyatakan :

“...peserta diberikan contoh terkait alat bantu *template braille* untuk pemilu kelak, namun belum tahu apakah waktu hari H di TPS masing-masing ada *template* apa tidak tetapi di TPS saya tidak ada *template* nya, cuma mereka menyampaikan adanya surat pendamping pemilih dari panitia.”⁹

Hal diatas terlihat penyediaan aksesibilitas seperti alat bantu mencoblos belum merata untuk penyandang disabilitas. Hal ini juga dirasakan oleh Krisna selaku penyandang disabilitas tunanetra:

”saya tidak mendapatkan alat bantu di TPS, karena saya masih bisa melihat sedikit. Jadi saya disamakan dengan yang normal.”

Tunanetra mencakup berbagai tingkatan untuk penglihatannya yang hilang, mulai dari buta total sampai dengan sisa penglihatan yang minim.

Seorang dengan sisa penglihatan yang minim mungkin juga memerlukan alat

⁸ PKPU Nomor 7 tahun 2022, t.th., 13.

⁹ Hadianto, “Hasil Wawancara,” 5 Agustus 2024.

bantu template brailleur karena dengan alat bantu ini dapat memudahkan mereka untuk melakukan pencoblosan dengan bantuan lubang-lubang yang ada di kertas template brailleur, daripada mereka harus menggunakan penglihatannya yang terbatas. Terkadang petugas pemilihan tidak memahami sepenuhnya bahwa setiap penyandang tunanetra memiliki kebutuhan yang berbeda, akibatnya diskriminasi terjadi tidak langsung terhadap mereka yang memiliki sisa penglihatan.

Untuk alat bantu *template brailleur* ini pada pemilu 2024 yang disediakan hanya untuk surat suara Presiden/Wakil Presiden dan DPR RI, untuk DPD dan DPRD belum disediakan

Tak hanya *template braille*, KPU Ponorogo juga menyediakan Model C Pendamping, yakni berupa surat pernyataan pendamping pemilih disabilitas. Surat pernyataan ini digunakan untuk menyatakan kesediaan seseorang untuk membantu mendampingi pemilih penyandang disabilitas saat pencoblosan. Ketika seorang penyandang disabilitas kesulitan pada saat pencoblosan, maka mereka bisa untuk meminta bantuan untuk mendampinginya dengan surat pernyataan ini, surat ini bisa didapat dari panitia KPPS (Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara) di TPS masing-masing tempat tinggal pemilih. Hal itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 221.

Selain itu meja kotak suara yang digunakan untuk pencoblosan para pemilih pun disediakan dengan ukuran yang tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya pemilih, dan pemilih yang

menggunakan kursi roda. Selain itu, meja tempat bilik suara dibuat berkelong di bawah meja yang memungkinkan pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa. Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

Dari pemaparan diatas jika ditinjau dari hukum positif dapat disimpulkan terkait pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di kabupaten ponorogo sudah berjalan sesuai aturan. Namun Hak pilih penyandang disabilitas belum keseluruhan terpenuhi. Dilihat dari jumlah DPT penyandang disabilitas dengan penggunaan hak suara penyandang disabilitas yang masih ada banyak selisih, dan ada beberapa TPS yang tidak menyediakan *template brailler*, itu dapat dijadikan perbaikan untuk penyelenggara pemilu terhadap pelayanan pada pemilihan umum selanjutnya teruntuk penyandang disabilitas. Hal ini menjadi sebuah PR untuk penyelenggara pemilu agar lebih perhatian dengan penyandang disabilitas

Selanjutnya analisis perspektif hukum Islam. Dalam hukum islam, *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang mencakup hukum ketatanegaraan, maka ilmu ini mengatur kehidupan manusia dalam bernegara demi kesejahteraan umat manusia. Tujuan utama dari kewenangan dan kepemimpinan dalam suatu negara atau pemerintahan adalah untuk menegakkan supremasi hukum sehingga warga negara dapat menjalani kehidupan normal. Tanggung jawab utama pemerintah adalah menjamin bahwa semua warga negara menerima

perlakuan yang adil, tanpa memandang ras, etnis, atau latar belakang lainnya.¹⁰

Pada prinsipnya sebuah negara menurut para pakar dalam kajiannya menguraikan prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara yang termaktub dalam Al-Quran dapat terformulasikan dalam prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam antara lain: Prinsip keadilan, Prinsip musyawarah dan Ijma, Prinsip persamaan, Prinsip kemaslahatan/ kemanfaatan.

Menurut suyuti pulungan, dasar Al-Quran yang dijadikan prinsip-prinsip pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam siyasah, diantaranya sebagai berikut:¹¹

1. Keadilan

Keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum dan pemerintah menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan tidak dilanggar hak-haknya. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Begitu juga ketika pemerintah mengimplementasikan suatu kebijakan, itu sangat tidak diperkenankan membeda-bedakan baik ras, suku, agama, ataupun status sosial mereka. Kebijakan yang seharusnya menempatkan semua orang diposisi yang sama baik hak nya maupun kewajiban.

¹⁰ Wahyu abdul jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 1 (2018).

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia), 125.

2. Musyawarah

Musyawarah merupakan proses diskusi untuk memperoleh mufakat. Dimana melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan yakni penyelenggara pemilu dan juga partisipan pemilu, terutama penyandang disabilitas karena terkait pemenuhan hak pilihnya. Karena dengan adanya prinsip musyawarah ini akan memperluas akan keterlibatan penyandang disabilitas pada pemilu 2024. Dengan pengimplementasian prinsip musyawarah ini pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dilapangan. Prinsip ini juga akan meningkatkan partisipasi pemilih terutama segmen disabilitas.

Prinsip musyawarah ini sudah dilaksanakan oleh KPU ponorogo dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu merupakan salah satu bentuk peran KPU ponorogo dslam upaya pemenuhan hak lilih penyandang disabilitas pada pemilu 2024.

3. Prinsip persamaan (*Musawah*)

Prinsip persamaan ini berarti penempatan yang sama. Semua warga negara memiliki hak-hak yang sempurna tanpa memandang warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa, tidak adanya diskriminasi, perbedaan antara satu dengan yang lain, menempatkan seseorang pada posisi yang sama.¹² Prinsip kesetaraan akan menghilangkan sejumlah hambatan yang mungkin menghalangi seseorang untuk mencapai potensi maksimalnya.

¹² Ibid.

Setiap orang diperlakukan sama oleh pemerintah dan hukum. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13: “Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Mahateliti”.

Pelaksanaan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas merupakan salah satu pengimplementasian prinsip persamaan. Oleh karenanya, jika hukum menjamin hak pilih warga negara non disabilitas, maka hukum juga menjamin hak pilih warga negara yang disabilitas demi mewujudkan prinsip persamaan sekaligus menjamin prinsip keadilan untuk penyandang disabilitas. Demikian dapat disimpulkan bahwa KPU ponorogo telah mengimplementasikan prinsip persamaan untuk pemenuhan hak pilih disabilitas.

4. Prinsip kemaslahatan/kemanfaatan

Prinsip kemaslahatan merupakan prinsip yang mengiringi prinsip-prinsip sebelumnya, karena dalam pengimplementasian prinsip-prinsip sebelumnya diatas perlu adanya pertimbangan atas kemaslahatan untuk diri sendiri maupun kepentingan orang banyak.

Dalam konsep maqasid syariah yang merupakan konsep mendasar politik hukum islam, seperti yang dikemukakan al ghazali bahwa hukum

disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan serta mencegah kerugian.

Prinsip kemaslahatan ini sesuai dengan tujuan hukum islam, yakni mencapai kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, negara sebagai fasilitator berhak menentukan manfaat apa yang ingin dicapai. Kepentingan seringkali bermuara pada peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi terhadap berkembangnya kebijakan yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat. Dalam konteks itu, negara sebagai pengambil kebijakan harus selalu mengembangkan undang-undang yang bermanfaat bagi banyak orang, terutama pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu.

Berdasarkan pemaparan prinsip-prinsip dalam *fiqh siyāsah* diatas dalam pelaksanaan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilu 2024 belum terlaksana secara optimal. Hal itu didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti berikut

1. Prinsip musyawarah secara praktis sudah dilaksanakan oleh KPU ponorogo pada pemilu 2024 dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih di panti tunanetra aisyyah ponorogo.
2. Prinsip keadilan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di kabupaten ponorogo secara umum juga belum terlaksana secara optimal. Dibuktikan dengan fakta

lapangan, masih ada penyandang disabilitas yang belum mendapatkan aksesibilitas seperti template braille dan mendapatkan sosialisasi serta pendidikan pemilih. Hal tersebut tentu belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam *fiqh siyāsah*, dimana setiap orang memiliki hak diperlakukan secara adil terhadap apa yang menjadi haknya.

3. Prinsip persamaan dalam penelitian ini juga belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan fakta dilapangan, masih ada TPS yang belum menyediakan alat bantu *template braille*, padahal template itu sangat dibutuhkan untuk penyandang disabilitas.
4. Prinsip kemaslahatan pada penelitian ini juga dapat dikatakan belum optimal. Dilihat dari tidak menyeluruhnya penyediaan alat bantu tunanetra template braille. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu belum maksimal dalam mewujudkan kemanfaatan dalam hal pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 di kabupaten Ponorogo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak pendidikan pemilih untuk penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di kabupaten ponorogo yang dilaksanakan oleh KPU Ponorogo menurut hukum positif sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi belum berjalan optimal, dikarenakan masih ada penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pendidikan tersebut karena tidak terjangkaunya oleh penyelenggara pendidikan pemilih. Sedangkan dalam hukum islam penerapan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* prinsip keadilan, dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di kabupaten ponorogo juga belum berjalan dengan optimal, belum meratanya pendidikan pemilih yang didapat oleh pemilih penyandang disabilitas
2. Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam hukum positif sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku namun belum optimal, karena masih ada yang belum mendapatkan aksesibilitas pada saat pemilu dan juga terdapat selisih antara jumlah yang menggunakan hak suaranya dan jumlah DPT, sedangkan dalam hukum islam penerapan

prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* salah satunya keadilan dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilu 2024 juga belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih ada selisih antara jumlah pengguna hak suara penyandang disabilitas dengan jumlah DPT penyandang disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah teruraikan, maka penulis memberikan saran untuk penelitian yang sudah dilakukan. Untuk sarannya sebagai berikut:

1. KPU ponorogo diharapkan dalam pemilihan selanjutnya agar mengadakan sosialisasi pemilu secara tidak langsung juga seperti lewat media sosial atau media cetak lainnya, untuk mempermudah penyandang disabilitas lainnya dalam mengakses informasi terkait pemilihan tanpa mengikuti sosialisais secara langsung karena juga kapasitas pesertanya masih terbatas. Dalam hal ini pihak keluarga, teman, kerabat, tetangga juga harus peduli akan para pemilih disabilitas, membantu mereka untuk mendapatkan informasi terkait pemilu. Karena dengan adanya keterbatasan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas seperti manusia pada umumnya, sehingga kesulitan dalam menjangkau informasi terkait pemilu.
2. Dukungan dari pihak lain juga diperlukan, seperti petugas pemilu di masing-masing tingkat kecamatan maupun kelurahan. Mereka juga dapat melakukan sosialisasi terkait pemilu untuk para disabilitas tidak

hanya KPU saja yang melakukan, karena melihat keterbatasan waktu tenaga maka dukungan-dukungan tersebut sangat diperlukan.

3. KPU juga diharapkan dapat menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk para penyandang disabilitas agar mereka tidak kesulitan untuk memberikan hak pilihnya.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdullah, Boedi. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Enayat, Hamid. *Reaksi Politik Sunni dan Syiah (terjemahan) Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke 20*. Bandung: Pustaka, t.t.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam islam (Siyāsah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Khalid, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Maria, Lin-Lin, Dion Marendra. *Buku Pintar dan Demokrasi*. Bogor: Komisi pemilihan Umum Kota Bogor, 2020.
- Mufid, Nur., dan Nur Fuad. *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Almawardi*. (Surabaya: Pustaka Progresif), 2000.
- Roejito dan Hamka. *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta Pusat: Sekretariat jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indoesia Press, 1993.
- Samudin, Rapung. *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tt.
- Rais, Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka media, 2012.
- Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Kusumastuti, Adhi. *Metode Penelitian kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Rohaniah, Yoyoh. Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing, 2015.

- Rita, Feny, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi), 2022.
- Triyanto. *Negara Hukum dan Ham*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Referensi Skripsi

- Pradana, Ellemmia Lorenza. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.
- Angriani, Rizka. “Upaya Pemerintah Untuk Memenuhi Hak Politik Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pemilu”. *Skripsi*, IAIN Pare-Pare, 2020.
- Hakim, Luqman. “Tinjauan Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden”. *Tesis*, UIN Sunan Ampel, 2020.
- Munif, Assafi. “Analisis Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019.

Referensi Jurnal

- Abdul Jafar, Wahyu. “Fiqh Siyasah dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadist.” *A-Imarah*, Vol. 3. No. 1 (2018), 20.
- Felani, Ahmad. Hernadi Afandi, “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi,” *SASI*, 1 (2019), 80.
- Almubarak, Fauzi. Keadilan Dalam Perspektif Islam, *Journal Istighna*, 2. 2018. 42-43.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 (Januari – Juni 2018)
- Frenki. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* (2016), 60
- Harahap, Nurainun dan Irwansyah. Perlindungan dan Jaminan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Hilangnya Hak Politik Pada Kontestasi Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah. Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2023), 11-12.
- Kartiko, Galuh “Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia,” *Konstitusi*, 1 (2009), 38.
- Gemiharto, Ilham. “Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum di indonesia”. *Jurnal Seminar Iqra*, Vol. 1. No. 1 (2017).]

- Mubarok, Mohammad Yazid. “Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang”, *Islamic Akdemika: Jurnal Pendidikan & Keislaman*, 1, (2019), 123.
- Nasution, Hilmi Ardani. Marwandianto, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal HAM*, 2 (2019), 163.
- Nidasoliah, Andi Zalika dan Rahmiati. “pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas netra pada pemilihan gubernur di kota makassar perspektif siyasah sar’iyyah.” *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 2. No. 1 (2021).
- Nurainun Harahap dan Irwansyah. “Perlindungan dan Jaminan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Hilangnya Hak Politik Pada Kontestasi Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah,” *Al-Mashlahah* (2023), 11-12.
- Savitri, Ade Resha. Achmad Umardani. “Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah dusturiyah,” *Manabia*, 01 (2023), 137.

Referensi Internet

- Sulistyoko, Arie, Upaya pemerintah untuk Memenuhi hak Politik Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pemilu, dikutip dari <https://fs.uin-antasari.ac.id/upaya-pemerintah-untuk-memenuhi-hak-politik-bagi-kaum-disabilitas-dalam-pemilu/>, [diakses pada 02 Maret 2024]
- JDIH, Hak Konstitusional Warga Negara. Dikutip dari <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>, [diunduh tanggal 06 Mei 2024]
- Munawaroh, Nafiatul. Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-dan-penerapannya-diindonesia/>, (diakses pada tanggal 5 Mei 2024).
- Online, Hukum. Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia, [diunduh tanggal 06 mei 2024]
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pentingnya Partisipasi Politik Para Difabel, dikutip dari <https://kesbang.jogjakota.go.id/>, [diunduh tanggal 07 Mei 2024]

Referensi Peraturan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Referensi kutipan Al-Quran

Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58

Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8

